



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penataan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu mengatur kembali susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Perdagangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kementerian Perdagangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Perdagangan dipimpin oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Dalam memimpin Kementerian Perdagangan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.

- (2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perdagangan.
- (5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Perdagangan; dan
 - b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon 1 di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 4

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Kementerian Perdagangan.

Pasal 5

Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan luar negeri, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, pengembangan ekspor nasional, serta pengembangan,

- pembinaan, dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 - c. pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan;
 - d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor nasional, pembinaan sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas; dan
 - f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian Perdagangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Kementerian Perdagangan terdiri atas:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
 - c. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - d. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
 - e. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
 - f. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
 - g. Inspektorat Jenderal;

- h. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - i. Badan Kebijakan Perdagangan;
 - j. Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar;
 - k. Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola;
 - l. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional; dan
 - m. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Selain unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Perdagangan terdiri atas:
- a. Pusat Penanganan Isu Strategis;
 - b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan;
 - c. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan;
 - d. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan; dan
 - e. Pusat Data dan Sistem Informasi.
- (3) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi Kementerian Perdagangan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Perdagangan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perdagangan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perdagangan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 11

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Hukum;
- e. Biro Umum dan Layanan Pengadaan;

- f. Biro Hubungan Masyarakat; dan
- g. Biro Advokasi Perdagangan.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan

Pasal 12

Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, analisis rencana, program dan anggaran, kerja sama dan bantuan luar negeri serta evaluasi dan pelaporan Kementerian Perdagangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja Kementerian Perdagangan;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran Kementerian Perdagangan;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerja sama lintas sektoral dan regional;
- d. penyiapan koordinasi, penyusunan rencana, dan administrasi kerja sama teknik luar negeri;
- e. penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

Pasal 14

Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Biro Perencanaan.

Bagian Keempat

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Pasal 16

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, serta manajemen sumber daya manusia.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, pembinaan, penataan dan evaluasi organisasi, tata laksana, pelayanan publik, budaya kerja, manajemen risiko, serta reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan penyusunan standar kompetensi jabatan;
- c. perencanaan, pengadaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan sistem manajemen kinerja, pelaksanaan penilaian kompetensi, manajemen talenta, dan pengembangan karier;
- e. pelaksanaan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, serta layanan informasi dan dokumentasi sumber daya manusia;

- f. pengelolaan sistem penghargaan, pembinaan disiplin, dan kesejahteraan;
- g. koordinasi dan pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 18

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kelima

Biro Keuangan

Pasal 20

Biro Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan, pelaksanaan pembinaan administrasi, dan pengelolaan keuangan serta barang milik negara Kementerian Perdagangan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, serta realisasi anggaran;

- b. koordinasi dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan dan penyelesaian kerugian negara;
- d. koordinasi dan penyelenggaraan urusan gaji dan tunjangan kinerja;
- e. koordinasi, pelaksanaan, verifikasi, dan evaluasi akuntansi dan pelaporan keuangan;
- f. koordinasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara;
- g. koordinasi, penyusunan petunjuk teknis, dan pelaksanaan penatausahaan dan administrasi pengelolaan barang milik negara; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan.

Pasal 22

Biro Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas:

- a. Bagian Barang Milik Negara; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 23

Bagian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan bimbingan teknis, penatausahaan, dan administrasi pengelolaan barang milik negara Kementerian Perdagangan serta administrasi dan tata usaha Biro Keuangan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, bimbingan teknis atau sosialisasi, dan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara Kementerian Perdagangan;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara Kementerian Perdagangan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi laporan barang milik negara Kementerian Perdagangan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan.

Pasai 25

Bagian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:

- a. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 26

- (1) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sosialisasi, penyusunan petunjuk teknis, dan bimbingan teknis penatausahaan barang milik negara, pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara Kementerian Perdagangan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan barang milik negara Kementerian Perdagangan.
- (2) Subbagian Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasai 25 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan, penyusunan petunjuk

teknis, pelaksanaan proses pengajuan usulan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara, serta pelaksanaan bimbingan teknis administrasi pengelolaan barang milik negara Kementerian Perdagangan.

- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Biro Keuangan.

Bagian Keenam

Biro Hukum

Pasal 27

Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penelaahan, perancangan, perumusan, harmonisasi, dan diseminasi peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, analisis, penelaahan hukum, perancangan, perumusan, harmonisasi, evaluasi, dan diseminasi peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Perdagangan;
- c. pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum.

Pasal 29

Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Biro Hukum.

Bagian Ketujuh

Biro Umum dan Layanan Pengadaan

Pasal 31

Biro Umum dan Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan penyiapan bahan pimpinan, perlengkapan, rumah tangga, pelayanan kesehatan pegawai, dan layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Biro Umum dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan ketatausahaan dan penyiapan bahan pimpinan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan keprotokolan;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan persuratan dan kearsipan Kementerian Perdagangan;
- d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan perlengkapan Kementerian Perdagangan;
- e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan perlengkapan Kementerian Perdagangan;

- f. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kerumahtanggaan;
- g. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan koordinasi pelayanan kesehatan pegawai;
- h. pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Layanan Pengadaan.

Pasal 33

Biro Umum dan Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga;
- b. Bagian Perlengkapan;
- c. Bagian Tata Usaha Pimpinan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 34

Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a melaksanakan tugas penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerumahtanggaan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan, pelaksanaan, dan koordinasi kegiatan perawatan dan perbaikan bangunan gedung berikut instalasi dan utilitas;
- b. penyiapan, koordinasi, dan pelaksanaan urusan perawatan dan perbaikan bangunan gedung, berikut instalasi dan utilitas serta analisis dan evaluasi penggunaan energi;
- c. penyiapan, koordinasi, dan pelaksanaan pemeliharaan barang milik negara; dan

- d. penyiapan, koordinasi, dan pelaksanaan urusan pengamanan Kementerian Perdagangan.

Pasal 36

Bagian Rumah Tangga sebagaimana diaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Daiam;
- b. Subbagian Pemeliharaan; dan
- c. Subbagian Keamanan.

Pasal 37

- (1) Subbagian Urusan Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perawatan dan perbaikan bangunan gedung berikut instalasi dan utilitas serta analisis dan evaluasi penggunaan energi.
- (2) Subbagian Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan pemeliharaan barang milik negara.
- (3) Subbagian Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, koordinasi, dan pelaksanaan urusan pengamanan Kementerian Perdagangan.

Pasal 38

Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan perlengkapan Kementerian Perdagangan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi analisis, perencanaan, evaluasi, dan penganggaran

kebutuhan sarana dan prasarana Kementerian Perdagangan;

- b. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pemantauan penerapan standar sarana prasarana Kementerian Perdagangan; dan
- c. penyiapan pelaksanaan pengamanan dan penertiban barang milik negara Kementerian Perdagangan.

Pasal 40

Bagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan ketatausahaan dan penyiapan bahan pimpinan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, penyiapan bahan pimpinan, fasilitasi sidang dalam negeri atau luar negeri, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan serta penerimaan tamu Menteri, Wakil Menteri, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri, dan Sekretaris Jenderal;
- b. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan urusan keprotokolan, pengamanan, pengawalan dan pendampingan, serta pengelolaan dan pengaturan acara kunjungan dan peringatan hari besar nasional; dan
- c. penyiapan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, dan rumah tangga serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Biro Umum dan Layanan Pengadaan.

Pasal 42

Bagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri, Staf Ahli, dan Staf Khusus;
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal; dan
- d. Subbagian Protokol.

Pasal 43

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pimpinan, urusan tata usaha, fasilitasi sidang dalam negeri atau luar negeri, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan, serta penerimaan tamu Menteri.
- (2) Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri, Staf Ahli, dan Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pimpinan, urusan tata usaha, fasilitasi keikutsertaan sidang dalam negeri atau luar negeri, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan, serta penerimaan tamu Wakil Menteri, Staf Ahli, dan Staf Khusus.
- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pimpinan, urusan tata usaha, fasilitasi sidang dalam negeri atau luar negeri, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat dan jamuan, serta penerimaan tamu Sekretaris Jenderal dan pelaksanaan tata usaha Biro Umum dan Layanan Pengadaan.
- (4) Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan urusan keprotokolan, pengamanan, pengawalan dan

pendampingan serta pengelolaan dan pengaturan acara kunjungan dan peringatan hari besar nasional.

Bagian Kedelapan
Biro Hubungan Masyarakat

Pasal 44

Biro Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan strategi komunikasi, hubungan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, pelayanan informasi publik dan perpustakaan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan strategi komunikasi;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan layanan informasi publik dan perpustakaan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hubungan Masyarakat.

Pasal 46

Biro Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 47

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan,

barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Biro Hubungan Masyarakat.

Bagian Kesembilan
Biro Advokasi Perdagangan

Pasal 48

Biro Advokasi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g mempunyai tugas melaksanakan pemberian advokasi berupa penelaahan hukum, konsultasi hukum dan pendampingan, serta tindakan hukum lain dalam penyusunan perjanjian dan kebijakan terkait perdagangan internasional serta sengketa perdagangan internasional.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Biro Advokasi Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian advokasi dalam rangka perundingan dan perumusan perjanjian perdagangan internasional;
- b. pemberian advokasi dalam rangka penanganan sengketa perjanjian perdagangan internasional dan sengketa terkait pengenaan tindakan antidumping, imbalan, dan pengamanan perdagangan;
- c. pemberian advokasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah Indonesia yang terkait perjanjian perdagangan internasional;
- d. pemberian advokasi dalam pemantauan dan pelaksanaan evaluasi kesesuaian kebijakan perdagangan negara mitra dengan komitmen perjanjian perdagangan internasional; dan
- e. pelaksanaan dokumentasi perjanjian perdagangan internasional dan urusan tata usaha serta rumah tangga Biro Advokasi Perdagangan.

Pasal 50

Biro Advokasi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 51

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan dokumentasi perjanjian perdagangan internasional, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Biro Advokasi Perdagangan.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 52

- (1) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 53

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pelaku distribusi, pengembangan serta pengelolaan sarana perdagangan dan logistik, pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, peningkatan pemasaran produk dalam negeri serta perdagangan melalui sistem elektronik dan perdagangan jasa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pelaku distribusi, pengembangan serta pembinaan pengelolaan sarana perdagangan dan logistik, pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, peningkatan pemasaran produk dalam negeri serta perdagangan melalui sistem elektronik dan perdagangan jasa;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pelaku distribusi, pengembangan serta pengelolaan sarana perdagangan dan logistik, pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, peningkatan pemasaran produk dalam negeri serta perdagangan melalui sistem elektronik;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pelaku distribusi, pengembangan serta pengelolaan sarana perdagangan dan logistik, pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, peningkatan pemasaran produk dalam negeri serta perdagangan melalui sistem elektronik;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pelaku distribusi, pengembangan serta pembinaan dan pengelolaan

sarana perdagangan dan logistik, pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, peningkatan pemasaran produk dalam negeri serta perdagangan melalui sistem elektronik dan perdagangan jasa;

- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 55

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Direktorat Bina Usaha Perdagangan;
- c. Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik;
- d. Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- e. Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; dan
- f. Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 56

Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- b. koordinasi, pelaksanaan, dan pelaporan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- c. koordinasi dan pelaksanaan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- f. koordinasi dan pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- g. koordinasi dan pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga serta barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; dan
- h. koordinasi dan pelaksanaan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 58

Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 59

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, perlengkapan, barang milik negara, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan urusan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 61

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga.

Pasal 62

Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan barang milik negara, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Bagian Keempat
Direktorat Bina Usaha Perdagangan

Pasal 63

Direktorat Bina Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pelaku distribusi.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Direktorat Bina Usaha Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang distribusi langsung, distribusi tidak langsung, dan informasi perusahaan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi langsung, distribusi tidak langsung, dan informasi perusahaan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang distribusi langsung, distribusi tidak langsung, dan informasi perusahaan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi langsung, distribusi tidak langsung, dan informasi perusahaan;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi langsung, distribusi tidak langsung, dan informasi perusahaan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Bina Usaha Perdagangan.

Pasal 65

Direktorat Bina Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 66

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Bina Usaha Perdagangan.

Bagian Kelima

Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik

Pasal 67

Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pengelolaan sarana perdagangan dan logistik.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sarana perdagangan, pengelolaan sarana perdagangan, kerja sama logistik, dan perdagangan antar pulau dan perbatasan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sarana perdagangan, pengelolaan sarana perdagangan, kerja sama logistik, dan perdagangan antar pulau dan perbatasan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan sarana perdagangan, pengelolaan sarana perdagangan, kerja sama logistik, dan perdagangan antar pulau dan perbatasan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sarana perdagangan, pengelolaan sarana perdagangan, kerja sama logistik, dan perdagangan antar pulau dan perbatasan;

- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana perdagangan, pengelolaan sarana perdagangan, kerja sama logistik, dan perdagangan antar pulau dan perbatasan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik.

Pasal 69

Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 70

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik.

Bagian Keenam

Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Pasal 71

Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan bidang barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pasal 73

Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 74

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Bagian Ketujuh
Direktorat Penggunaan dan Pemasaran
Produk Dalam Negeri

Pasal 75

Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha mikro kecil menengah perdagangan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan akses pasar serta pemasaran produk halal;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha mikro kecil menengah perdagangan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta pemasaran produk halal;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha mikro kecil menengah perdagangan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan akses pasar serta pemasaran produk halal;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha mikro kecil menengah perdagangan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan akses pasar serta pemasaran produk halal;

- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha mikro kecil menengah perdagangan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta pemasaran produk halal; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Pasal 77

Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 78

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan

Direktorat Perdagangan

Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa

Pasal 79

Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan melalui sistem elektronik dan perdagangan jasa.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perdagangan melalui sistem elektronik dan perdagangan jasa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan melalui sistem elektronik dan perdagangan jasa;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perdagangan melalui sistem elektronik;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perdagangan melalui sistem elektronik;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan melalui sistem elektronik dan perdagangan jasa; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa.

Pasal 81

Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 82

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa.

BAB VI
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 83

- (1) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Pasal 84

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, dan metrologi legal;

- c. pelaksanaan pengawasan dan penyidikan kegiatan perdagangan, barang beredar dan/atau jasa, dan metrologi legal;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 86

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- b. Direktorat Pemberdayaan Konsumen;
- c. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu;
- d. Direktorat Metrologi;
- e. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
- f. Direktorat Tertib Niaga.

Bagian Kedua
Sekretariat Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Pasal 87

Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- b. koordinasi, pelaksanaan, dan pelaporan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- c. koordinasi dan pelaksanaan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,
- d. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- f. koordinasi dan pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;

- g. koordinasi dan pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga serta barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
- h. koordinasi dan pelaksanaan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Pasal 89

Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 90

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, perlengkapan, barang milik negara, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan urusan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Pasal 92

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 terdiri atas Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga.

Pasal 93

Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan barang milik negara, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, rumah tangga, tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi serta ketatausahaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Bagian Ketiga

Direktorat Pemberdayaan Konsumen

Pasal 94

Direktorat Pemberdayaan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Direktorat Pemberdayaan Konsumen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisa perlindungan konsumen, pelayanan pengaduan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, kemitraan perlindungan konsumen, serta bimbingan dan evaluasi kelembagaan perlindungan konsumen;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisa perlindungan konsumen, pelayanan pengaduan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha,

- kemitraan perlindungan konsumen, serta bimbingan dan evaluasi kelembagaan perlindungan konsumen;
- c. penyiapan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisa perlindungan konsumen, pelayanan pengaduan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, kemitraan perlindungan konsumen, serta bimbingan dan evaluasi kelembagaan perlindungan konsumen;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang analisa perlindungan konsumen, pelayanan pengaduan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, kemitraan perlindungan konsumen, serta bimbingan dan evaluasi kelembagaan perlindungan konsumen;
 - e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang analisa dan evaluasi perlindungan konsumen, pelayanan pengaduan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, kemitraan perlindungan konsumen, serta bimbingan dan evaluasi kelembagaan perlindungan konsumen; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pemberdayaan Konsumen.

Pasal 96

Direktorat Pemberdayaan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 97

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Pemberdayaan Konsumen.

Bagian Keempat
Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Pasal 98

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi jasa perdagangan, bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu dan pendaftaran barang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup serta kelembagaan standardisasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi jasa perdagangan, bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu dan pendaftaran barang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup serta kelembagaan standardisasi;
- c. penyiapan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu dan pendaftaran barang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup serta kelembagaan standardisasi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu dan pendaftaran barang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup serta kelembagaan standardisasi;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi jasa perdagangan, bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu, dan pendaftaran

barang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, serta kelembagaan standardisasi; dan

- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

Pasal 100

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 101

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

Bagian Kelima

Direktorat Metrologi

Pasal 102

Direktorat Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metrologi legal.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Direktorat Metrologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan metrologi legal, kemitraan metrologi legal, alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan, standar ukuran, personil metrologi legal, barang dalam keadaan terbungkus, dan pengawasan metrologi legal;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan metrologi legal, kemitraan metrologi legal, alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan, standar ukuran, personil metrologi legal, dan barang dalam keadaan terbungkus;
- c. penyiapan pelaksanaan pengawasan dan penyidikan metrologi legal;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan metrologi legal, alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan, standar ukuran, barang dalam keadaan terbungkus, dan pengawasan metrologi legal;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan metrologi legal, alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan, standar ukuran, barang dalam keadaan terbungkus, dan pengawasan metrologi legal;
- f. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan metrologi legal, kemitraan metrologi legal, alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan, standar ukuran, personil metrologi legal, barang dalam keadaan terbungkus, pengawasan dan penyidikan metrologi legal; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Metrologi.

Pasal 104

Direktorat Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 105

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan,

barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Metrologi.

Bagian Keenam

Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Pasal 106

Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar dan/atau jasa.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan produk logam, mesin dan elektronika, produk hasil pertanian, kimia dan aneka, barang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, jasa distribusi dan jasa bisnis, serta bimbingan dan evaluasi petugas pengawas yang menangani barang beredar dan/atau jasa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produk logam, mesin dan elektronika, produk hasil pertanian, kimia dan aneka, barang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, jasa distribusi dan jasa bisnis, serta bimbingan dan evaluasi petugas pengawas yang menangani barang beredar dan/atau jasa;
- c. penyiapan pelaksanaan pengawasan dan penyidikan barang beredar dan/atau jasa;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan produk logam, mesin dan elektronika, produk hasil pertanian, kimia dan aneka, barang keamanan, keselamatan,

kesehatan, dan lingkungan hidup, jasa distribusi dan jasa bisnis, serta bimbingan dan evaluasi petugas pengawas yang menangani barang beredar dan/atau jasa;

- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produk logam, mesin dan elektronika, produk hasil pertanian, kimia dan aneka, barang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, jasa distribusi dan jasa bisnis, serta bimbingan dan evaluasi petugas pengawas yang menangani barang beredar dan/atau jasa;
- f. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penyidikan produk logam, mesin dan elektronika, produk hasil pertanian, kimia dan aneka, barang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, jasa distribusi dan jasa bisnis, serta bimbingan dan evaluasi petugas pengawas yang menangani barang beredar dan/atau jasa; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.

Pasal 108

Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 109

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.

Bagian Ketujuh
Direktorat Tertib Niaga

Pasal 110

Direktorat Tertib Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan kegiatan perdagangan.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Direktorat Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan perizinan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, perdagangan melalui sistem elektronik, dan pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean, serta bimbingan dan evaluasi petugas pengawas yang menangani kegiatan perdagangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan perizinan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, perdagangan melalui sistem elektronik, dan pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean, serta bimbingan dan evaluasi petugas pengawas yang menangani kegiatan perdagangan;
- c. penyiapan pelaksanaan pengawasan dan penyidikan kegiatan perdagangan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan perizinan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, perdagangan melalui sistem elektronik, dan pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean,

- serta bimbingan dan evaluasi petugas pengawas yang menangani kegiatan perdagangan;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan perizinan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, perdagangan melalui sistem elektronik, dan pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean, serta bimbingan dan evaluasi petugas pengawas yang menangani kegiatan perdagangan;
 - f. penyiapan evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan penyidikan perizinan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, perdagangan melalui sistem elektronik, dan pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean, serta bimbingan dan evaluasi petugas pengawas yang menangani kegiatan perdagangan; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Tertib Niaga.

Pasal 112

Direktorat Tertib Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 113

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Tertib Niaga.

BAB VII
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 114

- (1) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 115

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor, serta perlindungan dan pengamanan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor, serta perlindungan dan pengamanan perdagangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor dan pengawasan impor;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor dan pengawasan impor;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor, serta perlindungan dan pengamanan perdagangan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 117

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- b. Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan;
- c. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan;
- d. Direktorat Impor;
- e. Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor; dan
- f. Direktorat Pengamanan Perdagangan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Pasal 118

Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- b. koordinasi, pelaksanaan, dan pelaporan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- c. koordinasi dan pelaksanaan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- f. koordinasi dan pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- g. koordinasi dan pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga serta barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; dan
- h. koordinasi dan pelaksanaan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 120

Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 121

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, perlengkapan, barang milik negara, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan, serta kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan urusan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 123

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 terdiri atas Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga.

Pasal 124

Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan barang milik negara, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Bagian Keempat
Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

Pasal 125

Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan yang bernilai tambah.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan ekspor produk tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, tanaman bahan penyegar, rempah-rempah, dan kehutanan yang bernilai tambah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ekspor produk tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, tanaman bahan penyegar, rempah-rempah, dan kehutanan yang bernilai tambah;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ekspor tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, tanaman bahan penyegar, rempah-rempah, dan kehutanan yang bernilai tambah;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan ekspor tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, tanaman bahan penyegar, rempah-rempah, dan kehutanan yang bernilai tambah;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ekspor produk tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan,

tanaman bahan penyegar, rempah-rempah, dan kehutanan yang bernilai tambah; dan

- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan.

Pasal 127

Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 128

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan.

Bagian Kelima

Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

Pasal 129

Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekspor produk industri dan pertambangan yang bernilai tambah.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang ekspor produk industri dan pertambangan yang bernilai tambah;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ekspor produk industri dan pertambangan yang bernilai tambah;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produk industri dan pertambangan yang bernilai tambah;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ekspor produk industri dan pertambangan yang bernilai tambah;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang ekspor produk industri dan pertambangan yang bernilai tambah; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan.

Pasal 131

Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 132

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan.

Bagian Keenam Direktorat Impor

Pasal 133

Direktorat Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang impor.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Direktorat Impor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pengelolaan impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, serta barang kimia, tambang dan limbah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pengelolaan impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, serta barang kimia, tambang dan limbah;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, serta barang kimia, tambang dan limbah;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kebijakan di bidang impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, serta barang kimia, tambang dan limbah;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, serta barang kimia, tambang dan limbah; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Impor.

Pasal 135

Direktorat Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 136

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Impor.

Bagian Ketujuh

Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor

Pasal 137

Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas ekspor dan impor.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang ketentuan asal barang, fasilitas pelayanan ekspor dan impor, sarana dan prasarana perdagangan, sistem pembiayaan dan pembayaran, dan peningkatan akses pasar;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketentuan asal barang, fasilitas pelayanan ekspor dan impor, sarana dan prasarana perdagangan, sistem pembiayaan dan pembayaran, dan peningkatan akses pasar;

- c. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentuan asal barang, fasilitasi pelayanan ekspor dan impor, sarana dan prasarana perdagangan, sistem pembiayaan dan pembayaran, dan peningkatan akses pasar; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor.

Pasal 139

Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 140

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pengamanan Perdagangan

Pasal 141

Direktorat Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Direktorat Pengamanan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping, subsidi, lonjakan impor

negara mitra dagang, dan hambatan akses pasar ekspor barang nasional;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping, subsidi, lonjakan impor negara mitra dagang, dan hambatan akses pasar ekspor barang nasional;
- c. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping, subsidi, lonjakan impor negara mitra dagang, dan hambatan akses pasar ekspor barang nasional; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengamanan Perdagangan.

Pasal 143

Direktorat Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 terdiri atas:

- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 144

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Pengamanan Perdagangan.

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL

PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 145

- (1) Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) huruf e berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

- (2) Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.

Pasal 146

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral serta organisasi internasional lainnya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral serta organisasi internasional lainnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral serta organisasi internasional lainnya;

- d. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 148

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
- b. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia;
- c. Direktorat Perundingan ASEAN;
- d. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional;
- e. Direktorat Perundingan Bilateral; dan
- f. Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional

Pasal 149

Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
- b. koordinasi, pelaksanaan, dan pelaporan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
- c. koordinasi dan pelaksanaan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
- f. koordinasi dan pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
- g. koordinasi dan pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga serta barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional; dan
- h. koordinasi dan pelaksanaan tata usaha, tata persuratan, kearsipan, di lingkungan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.

Pasal 151

Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 152

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, dan perlengkapan, barang milik negara, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan urusan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan, serta kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.

Pasal 154

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 terdiri atas Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga.

Pasal 155

Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan barang milik negara, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan, serta kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.

Bagian Keempat

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia

Pasal 156

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang di forum organisasi perdagangan dunia.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum organisasi perdagangan dunia;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum organisasi perdagangan dunia;
- c. penyiapan evaluasi dan laporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum organisasi perdagangan dunia; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia.

Pasal 158

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 159

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia.

Bagian Kelima

Direktorat Perundingan ASEAN

Pasal 160

Direktorat Perundingan ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang pada forum perundingan internal ASEAN, ASEAN dengan negara-negara mitranya, serta antar dan sub regional.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Direktorat Perundingan ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan internal ASEAN, ASEAN dengan negara-negara mitranya, serta antar dan sub regional;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan internal ASEAN, ASEAN dengan negara-negara mitranya, serta antar dan sub regional;

- c. penyiapan evaluasi dan laporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan internal ASEAN, ASEAN dengan negara-negara mitranya, serta antar dan sub regional; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perundingan ASEAN.

Pasal 162

Direktorat Perundingan ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 163

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Perundingan ASEAN.

Bagian Keenam

Direktorat Perundingan

Antar Kawasan dan Organisasi Internasional

Pasal 164

Direktorat Perundingan Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang pada forum perundingan antar kawasan dan organisasi internasional.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan antar kawasan, organisasi internasional komoditas, dan organisasi internasional;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan antar kawasan, organisasi internasional komoditas, dan organisasi internasional;
- c. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan antar kawasan, organisasi internasional komoditas, dan organisasi internasional; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional.

Pasal 166

Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 167

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan,

barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional.

Bagian Ketujuh
Direktorat Perundingan Bilateral

Pasal 168

Direktorat Perundingan Bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang di forum perundingan bilateral.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Direktorat Perundingan Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan bilateral dengan negara-negara di kawasan asia, pasifik, eropa, amerika, afrika dan timur tengah;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan bilateral dengan negara-negara di kawasan asia, pasifik, eropa, amerika, afrika dan timur tengah;
- c. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan bilateral dengan negara-negara di

kawasan asia, pasifik, eropa, amerika, afrika, dan timur tengah; dan

- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perundingan Bilateral.

Pasal 170

Direktorat Perundingan Bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 171

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Perundingan Bilateral.

Bagian Kedelapan

Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa

Pasal 172

Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar jasa di forum internasional.

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan dan investasi perdagangan jasa yang meliputi sektor jasa bisnis, distribusi, keuangan, konstruksi, pariwisata, rekreasi, budaya dan olah raga, pendidikan, kesehatan,

komunikasi, lingkungan dan energi, transportasi, logistik;

- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan dan investasi perdagangan jasa yang meliputi sektor jasa bisnis, distribusi, keuangan, konstruksi, pariwisata, rekreasi, budaya dan olah raga, pendidikan, kesehatan, komunikasi, lingkungan dan energi, transportasi, logistik;
- c. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan dan investasi perdagangan jasa yang meliputi sektor jasa bisnis, distribusi, keuangan, konstruksi, pariwisata, rekreasi, budaya dan olah raga, pendidikan, kesehatan, komunikasi, lingkungan dan energi, transportasi, logistik; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa.

Pasal 174

Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 175

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawalan, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa.

BAB IX
DIREKTORAT JENDERAL
PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 176

- (1) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

Pasal 177

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekspor nasional.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan peningkatan daya saing produk ekspor, pasar ekspor, dan pelaku ekspor serta penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan peningkatan daya saing produk ekspor, pasar ekspor, dan pelaku ekspor serta penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan promosi dagang dan kampanye pencitraan Indonesia;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan promosi dagang dan kampanye pencitraan Indonesia;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan peningkatan daya saing produk ekspor, pasar ekspor, dan pelaku ekspor serta penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 179

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
- b. Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor;
- c. Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur;
- d. Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif; dan
- e. Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengembangan Ekspor Nasional

Pasal 180

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf a

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
- b. koordinasi, pelaksanaan, dan pelaporan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
- c. koordinasi dan pelaksanaan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan urusan kerja sama dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
- f. koordinasi dan pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
- g. koordinasi dan pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga serta barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

Pasal 182

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 183

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, perlengkapan, barang milik negara, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan urusan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

Pasal 185

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 terdiri atas Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga.

Pasal 186

Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan barang milik negara, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan,

dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

Bagian Keempat

Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor

Pasal 187

Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan peningkatan daya saing pasar ekspor, pelaku ekspor, dan pengembangan kelembagaan promosi.

Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pasar amerika, eropa, asia pasifik, afrika dan timur tengah, serta pengembangan kelembagaan promosi, sistem informasi ekspor dan pelayanan informasi ekspor;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pasar amerika, eropa, asia pasifik, afrika, dan timur tengah, serta pengembangan kelembagaan promosi, sistem informasi ekspor dan pelayanan informasi ekspor;
- c. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pasar amerika, eropa, asia pasifik, afrika, dan timur tengah, serta pengembangan kelembagaan promosi, sistem informasi ekspor dan pelayanan informasi ekspor; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor.

Pasal 189

Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 190

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor.

Bagian Kelima

Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur

Pasal 191

Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur sebagaimana dalam Pasal 179 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan, dan pengembangan dan peningkatan daya saing produk ekspor manufaktur.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan promosi dagang, kerja sama, kampanye pencitraan, dan pengembangan dan peningkatan daya saing produk ekspor manufaktur;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan promosi dagang, kerja sama, kampanye pencitraan, dan pengembangan dan peningkatan daya saing produk ekspor manufaktur;

- c. penyiapan perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan promosi dagang dan kampanye pencitraan produk ekspor manufaktur;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan promosi dagang dan kampanye pencitraan produk ekspor manufaktur;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan promosi dagang, kerja sama, kampanye pencitraan, dan pengembangan dan peningkatan daya saing produk ekspor manufaktur; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur.

Pasal 193

Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 194

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur.

Bagian Keenam

Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif

Pasal 195

Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan promosi

dagang, kampanye pencitraan, dan pengembangan dan peningkatan daya saing produk ekspor kreatif dan jasa.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan promosi dagang, kerja sama, kampanye pencitraan, dan pengembangan dan peningkatan daya saing produk ekspor kreatif dan jasa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan promosi dagang, kerja sama, kampanye pencitraan, dan pengembangan dan peningkatan daya saing produk ekspor kreatif dan jasa;
- c. penyiapan perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan promosi dagang dan kampanye pencitraan produk ekspor kreatif dan jasa;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan promosi dagang dan kampanye pencitraan produk ekspor kreatif dan jasa;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan promosi dagang, kerja sama, kampanye pencitraan, dan pengembangan dan peningkatan daya saing produk ekspor kreatif dan jasa; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif.

Pasal 197

Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 198

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer

Pasal 199

Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan, dan pengembangan dan peningkatan daya saing produk ekspor primer.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan promosi dagang, kerja sama, kampanye pencitraan, dan pengembangan dan peningkatan daya saing produk ekspor primer;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan promosi dagang, kerja sama, kampanye pencitraan, dan pengembangan dan peningkatan daya saing produk ekspor primer;
- c. penyiapan perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan promosi dagang dan kampanye pencitraan produk ekspor primer;

- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan promosi dagang dan kampanye pencitraan produk ekspor primer;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan promosi dagang, kerja sama, kampanye pencitraan, dan pengembangan dan peningkatan daya saing produk ekspor primer; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer.

Pasal 201

Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 202

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer.

BAB X

INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 203

- (1) Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 204

Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 206

Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III; dan
- e. Inspektorat IV.

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 207

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- b. koordinasi penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ekstern;
- c. koordinasi, pelaksanaan, dan pelaporan urusan keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- d. koordinasi dan pelaksanaan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, dan pelayanan informasi publik di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- f. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- g. koordinasi dan pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- h. koordinasi dan pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga serta barang milik negara di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan

- i. koordinasi dan pelaksanaan tata usaha, tata persuratan, kearsipan, di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 209

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 210

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, perlengkapan, barang milik negara, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 211

Daian melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan urusan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan, serta kearsipan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 212

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 terdiri atas Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga.

Pasal 213

Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, rumah tangga, tata persuratan dan kearsipan, serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Keempat
Inspektorat I

Pasal 214

- (1) Inspektorat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan perwakilan perdagangan di luar negeri wilayah I.
- (2) Perwakilan perdagangan di luar negeri wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat I;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan perwakilan perdagangan di luar negeri wilayah I.
- c. penyiapan pelaksanaan pengawasan intern atas

kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan perwakilan perdagangan di luar negeri wilayah I.

- d. penyiapan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- e. penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan intern;
- f. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di lingkup Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan perwakilan perdagangan di luar negeri wilayah I ; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat I.

Pasal 216

Inspektorat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 217

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Inspektorat I.

Bagian Kelima

Inspektorat II

Pasal 218

- (1) Inspektorat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Badan Kebijakan Perdagangan, dan perwakilan perdagangan di luar negeri wilayah II.

- (2) Perwakilan perdagangan di luar negeri wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat II;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Badan Kebijakan Perdagangan, dan perwakilan perdagangan di luar negeri wilayah II;
- c. penyiapan pelaksanaan pengawasan intern atas kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Badan Kebijakan Perdagangan, dan perwakilan perdagangan di luar negeri wilayah II;
- d. penyiapan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

- e. penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan intern;
- f. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di lingkup Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Badan Kebijakan Perdagangan, dan perwakilan perdagangan di luar negeri wilayah II; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat II.

Pasal 220

Inspektorat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 221

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Inspektorat II.

Bagian Keenam

Inspektorat III

Pasal 222

- (1) Inspektorat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan

Tertib Niaga, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, dan perwakilan perdagangan di luar negeri wilayah III.

- (2) Perwakilan perdagangan di luar negeri wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat III;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, dan perwakilan perdagangan di luar negeri wilayah III;
- c. penyiapan pelaksanaan pengawasan intern atas kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, dan perwakilan perdagangan di luar negeri wilayah III;
- d. penyiapan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- e. penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan intern;
- f. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, dan perwakilan perdagangan di luar negeri wilayah III; dan

- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat III.

Pasal 224

Inspektorat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 225

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Inspektorat III.

Bagian Ketujuh

Inspektorat IV

Pasal 226

- (1) Inspektorat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan iaporan hasil pengawasan pada lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Komite Anti Dumping Indonesia, dan perwakilan perdagangan di luar negeri Wilayah IV.
- (2) Perwakilan perdagangan di luar negeri Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat IV;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Komite Anti Dumping Indonesia, dan perwakilan perdagangan di luar negeri Wilayah IV;
- c. penyiapan pelaksanaan pengawasan intern atas kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Komite Anti Dumping Indonesia, dan perwakilan perdagangan di luar negeri Wilayah IV;
- d. penyiapan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- e. penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan intern;
- f. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Komite Anti Dumping Indonesia, dan perwakilan perdagangan di luar negeri Wilayah IV; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pada Inspektorat IV.

Pasal 228

Inspektorat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 229

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan,

barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Inspektorat IV.

BAB XI
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 230

- (1) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 231

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas.

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pembinaan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
- c. pelaksanaan pengawasan preventif di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
- d. pelaksanaan pengawasan represif dalam hal pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi di bidang perdagangan berjangka komoditi, dan sistem resi gudang;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
- h. pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 233

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan;
- c. Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas;

- d. Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas; dan
- e. Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Pasal 234

Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. koordinasi, pelaksanaan, dan pelaporan urusan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, dan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- d. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- e. koordinasi dan pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kepatuhan internal dan manajemen risiko di

lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;

- f. koordinasi dan pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga serta barang milik negara di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
- g. koordinasi dan pelaksanaan tata usaha, tata persuratan, kearsipan, di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 236

Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 237

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, perlengkapan, barang milik negara, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan urusan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 239

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 terdiri atas Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga.

Pasal 240

Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan barang milik negara, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, rumah tangga, tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi, serta ketatausahaan di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Bagian Keempat

Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan

Pasal 241

Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan, pemberian pelayanan hukum, dan litigasi di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi Gudang, dan pasar lelang komoditas, serta pelaksanaan pengawasan represif.

Pasal 242

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta telaahan hukum dan pelayanan hukum di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- b. penyiapan pelaksanaan pengawasan represif dalam pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi

bidang perdagangan berjangka komoditi dan sistem resi gudang;

- c. pelaksanaan identifikasi, pemeriksaan, penyidikan terhadap tindakan praktek perdagangan berjangka komoditi yang dilarang, praktek ilegal dan koordinasi dengan aparat penegak hukum di bidang perdagangan berjangka komoditi dan sistem resi gudang; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan.

Pasal 243

Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 244

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan.

Bagian Kelima

**Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi,
Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas**

Pasal 245

Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

Pasal 246

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan transaksi, pengawasan kepatuhan dan audit perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan transaksi, pengawasan kepatuhan dan audit perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- c. penyiapan pelaksanaan pengawasan preventif di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- d. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan transaksi, pengawasan kepatuhan dan audit perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 247

Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 248

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan

kerumahtanggaan Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.

Bagian Keenam

**Biro Pembinaan dan Pengembangan
Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas**

Pasal 249

Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas.

Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penguatan, pemberdayaan, dan pengembangan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan, pemberdayaan, dan pengembangan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan dan pemberdayaan, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang penguatan dan pemberdayaan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan, pemberdayaan, dan pengembangan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- f. penyiapan pelaksanaan pengembangan data dan sistem informasi di bidang pengembangan dan pembinaan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 251

Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 252

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.

Bagian Ketujuh

Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi

Pasal 253

Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi.

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penguatan, pemberdayaan, dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan, pemberdayaan, dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi;
- c. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan, pemberdayaan, dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi;
- d. penyiapan pelaksanaan pengembangan data dan sistem informasi di bidang pengembangan dan pembinaan perdagangan berjangka komoditi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 255

Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 256

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan

kerumahtanggaan Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi.

BAB XII

BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 257

- (1) Badan Kebijakan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Kebijakan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Kebijakan Perdagangan.

Pasal 258

Badan Kebijakan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Badan Kebijakan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan;

- d. pelaksanaan administrasi badan kebijakan perdagangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 260

Badan Kebijakan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan;
- b. Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik;
- c. Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional; dan
- d. Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan

Pasal 261

Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Kebijakan Perdagangan.

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Kebijakan Perdagangan;
- b. koordinasi, pelaksanaan, dan pelaporan urusan keuangan di lingkungan Badan Kebijakan Perdagangan;

- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, dan penyediaan data dan sistem informasi serta komunikasi publik di lingkungan Badan Kebijakan Perdagangan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Kebijakan Perdagangan;
- e. koordinasi dan pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Badan Kebijakan Perdagangan;
- f. koordinasi dan pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga serta barang milik negara di lingkungan Badan Kebijakan Perdagangan; dan
- g. koordinasi dan pelaksanaan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan di lingkungan Badan Kebijakan Perdagangan.

Pasal 263

Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 264

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, perlengkapan, barang milik negara, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan di lingkungan Badan Kebijakan Perdagangan.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan

- c. pelaksanaan urusan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan di lingkungan Badan Kebijakan Perdagangan.

Pasal 266

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 terdiri atas Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga.

Pasal 267

Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan barang milik negara, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan di lingkungan Badan Kebijakan Perdagangan.

Bagian Keempat

Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik

Pasal 268

Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan analisis serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan domestik.

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang stabilisasi harga dan ketersediaan barang pokok, barang penting,

logistik, distribusi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan konsumen, tertib niaga, tertib mutu, tertib ukur, jasa perdagangan serta pembinaan usaha;

- b. penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang stabilisasi harga dan ketersediaan barang pokok, barang penting, logistik, distribusi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan konsumen, tertib niaga, tertib mutu, tertib ukur, jasa perdagangan serta pembinaan usaha;
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang stabilisasi harga dan ketersediaan barang pokok, barang penting, logistik, distribusi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan konsumen, tertib niaga, tertib mutu, tertib ukur, jasa perdagangan serta pembinaan usaha; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik.

Pasal 270

Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 271

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik.

Bagian Kelima
Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional

Pasal 272

Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan analisis, dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan internasional.

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang kerja sama dan perjanjian multilateral, regional, bilateral serta akses pasar barang dan jasa;
- b. penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang kerja sama dan perjanjian multilateral, regional, bilateral serta akses pasar barang dan jasa;
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang kerja sama dan perjanjian multilateral, regional, bilateral serta akses pasar barang dan jasa;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional.

Pasal 274

Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 275

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional.

Bagian Keenam

Pusat Kebijakan

Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan

Pasal 276

Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang ekspor dan impor serta perlindungan dan pengamanan perdagangan.

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang pengembangan ekspor barang dan jasa, pengelolaan impor serta perlindungan dan pengamanan pasar domestik dan pasar ekspor;
- b. penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang pengembangan ekspor barang dan jasa, pengelolaan impor serta perlindungan dan pengamanan pasar domestik dan pasar ekspor;
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang pengembangan ekspor barang dan

- jasa, pengelolaan impor serta perlindungan dan pengamanan pasar domestik dan pasar ekspor; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan.

Pasal 278

Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 279

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan.

BAB XIII

STAF AHLI

Pasal 280

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j sampai dengan huruf m berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 281

Staf Ahli terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Bidang Pengamanan Pasar;
- b. Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola;
- c. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional; dan

- d. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 282

- (1) Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 huruf a mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pengamanan pasar.
- (2) Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 huruf b mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang manajemen dan tata kelola perdagangan.
- (3) Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 huruf c mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan internasional.
- (4) Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 huruf d mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang iklim usaha dan hubungan antar lembaga.

BAB XIV

PUSAT PENANGANAN ISU STRATEGIS

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 283

- (1) Pusat Penanganan Isu Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

- (2) Pusat Penanganan Isu Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis.

Pasal 284

Pusat Penanganan Isu Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 mempunyai tugas melaksanakan penanganan dan pendeteksian isu strategis lintas sektoral yang berdampak terhadap perdagangan secara tepat dan cepat, serta pemantauan tindak lanjut penanganan dan capaian isu strategis Kementerian Perdagangan.

Pasal 285

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Pusat Penanganan Isu Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. pendeteksian dini dan identifikasi, penyelarasan, dan penyusunan analisis isu strategis lintas sektoral yang berdampak terhadap perdagangan;
- b. penanganan dan pemantauan tindak lanjut penanganan isu strategis lintas sektoral yang berdampak terhadap perdagangan;
- c. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan strategis pimpinan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan arahan pimpinan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan isu prioritas; dan
- f. pelaksanaan administrasi Pusat Penanganan Isu Strategis.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 286

Pusat Penanganan Isu Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 287

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Pusat Penanganan Isu Strategis.

BAB XV

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
APARATUR PERDAGANGAN**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Pasal 288

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan.

Pasal 289

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur perdagangan.

Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur perdagangan;
- b. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur perdagangan;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur perdagangan;
- d. pelaksanaan kerja sama dan promosi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur perdagangan;
- e. pemantauan dan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur perdagangan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 291

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 292

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, persuratan, pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, keuangan, perencanaan dan penganggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan persuratan;
- b. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, kearsipan, perpustakaan dan rumah tangga; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan, perencanaan dan penganggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB XVI

PUSAT PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 294

- (1) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

- (2) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan.

Pasal 295

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan jabatan fungsional perdagangan.

Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pembinaan jabatan fungsional;
- b. penyiapan perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, serta pertimbangan pengangkatan dalam jabatan fungsional;
- c. pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit serta pemantauan dan evaluasi kinerja pejabat fungsional;
- d. penyiapan koodinasi dan penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional;
- e. pelaksanaan penilaian kompetensi teknis;
- f. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi jabatan fungsional dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional;
- g. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan layanan informasi jabatan fungsional;
- h. melaksanakan pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi;
- i. melaksanakan evaluasi pengembangan jabatan fungsional; dan

- j. pelaksanaan administrasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 297

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 298

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 299

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program serta evaluasi program;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- e. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga.

BAB XVII
PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
EKSPOR DAN JASA PERDAGANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 300

- (1) Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan.

Pasal 301

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia ekspor, mutu, personil metrologi legal, dan jasa perdagangan untuk dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 302

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengembangan sumber daya manusia ekspor, mutu, personil metrologi legal, dan jasa perdagangan;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ekspor, mutu, personil metrologi legal, dan jasa perdagangan;

- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan promosi dan kerja sama pengembangan sumber daya manusia ekspor, mutu, personil metrologi legal, dan jasa perdagangan;
- d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan sumber daya manusia ekspor, mutu, personil metrologi legal, dan jasa perdagangan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 303

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 304

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, persuratan, pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, perencanaan dan penganggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 305

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan persuratan;

- b. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan, perencanaan dan penganggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB XVIII

PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 306

- (1) Pusat Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi.

Pasal 307

Pusat Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan, perumusan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan, arsitektur dan manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi, manajemen data, pengembangan dan pengelolaan layanan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 308

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Pusat Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan manajemen data;
- b. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan manajemen data;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknologi informasi dan komunikasi, dan manajemen data;
- d. pemberian dan pengelolaan layanan data dan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 309

Pusat Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 310

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, persuratan, pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, perencanaan dan penganggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan persuratan;
- b. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, kearsipan, dan rumah tangga; dan

- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan, perencanaan dan penganggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB XIX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 312

Kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 313

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 314

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional masing-masing.

BAB XX

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 315

- (1) Dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Perdagangan, dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala.

Pasal 316

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XXI

TATA KERJA

Pasal 317

Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 318

- (1) Kementerian Perdagangan harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 319

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perdagangan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 320

Kementerian Perdagangan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 321

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Perdagangan maupun dalam hubungan antar kementerian atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 322

Semua unsur di lingkungan Kementerian Perdagangan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 323

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XXII

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 325

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Kepala Pusat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 326

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Perdagangan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
PENDANAAN

Pasal 327

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB XXIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 328

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 329

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 330

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penguji Mutu Barang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1187) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan;
- b. Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18A ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1187) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan;
- c. Akademi Metrologi dan Instrumentasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/7/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Metrologi dan

Instrumentasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan.

- d. fungsi pelatihan kompetensi personil pada Balai Sertifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1187) dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan; dan
- e. fungsi pelatihan penguji mutu barang nonaparatur pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penguji Mutu Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1187) dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan.

Pasal 331

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 332

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190); dan
- b. ketentuan Pasal 1 huruf a, Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1187),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 333

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

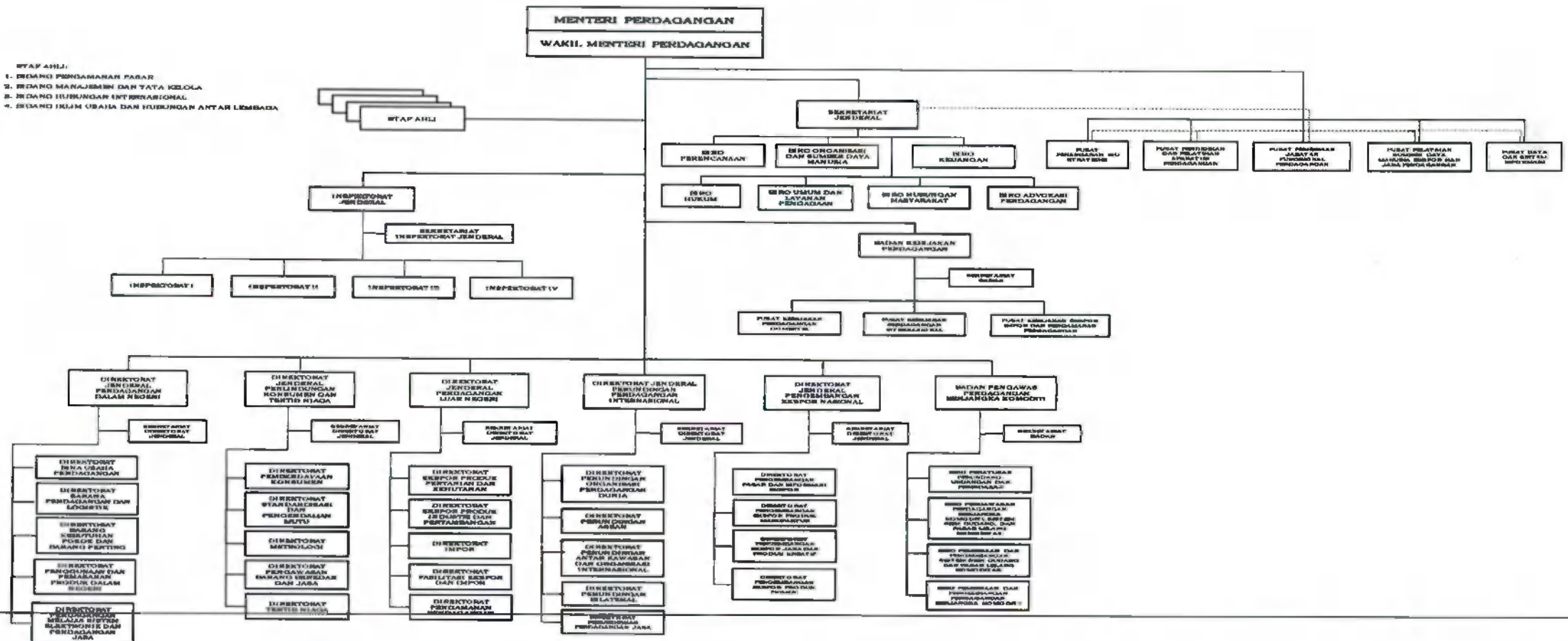
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 492

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

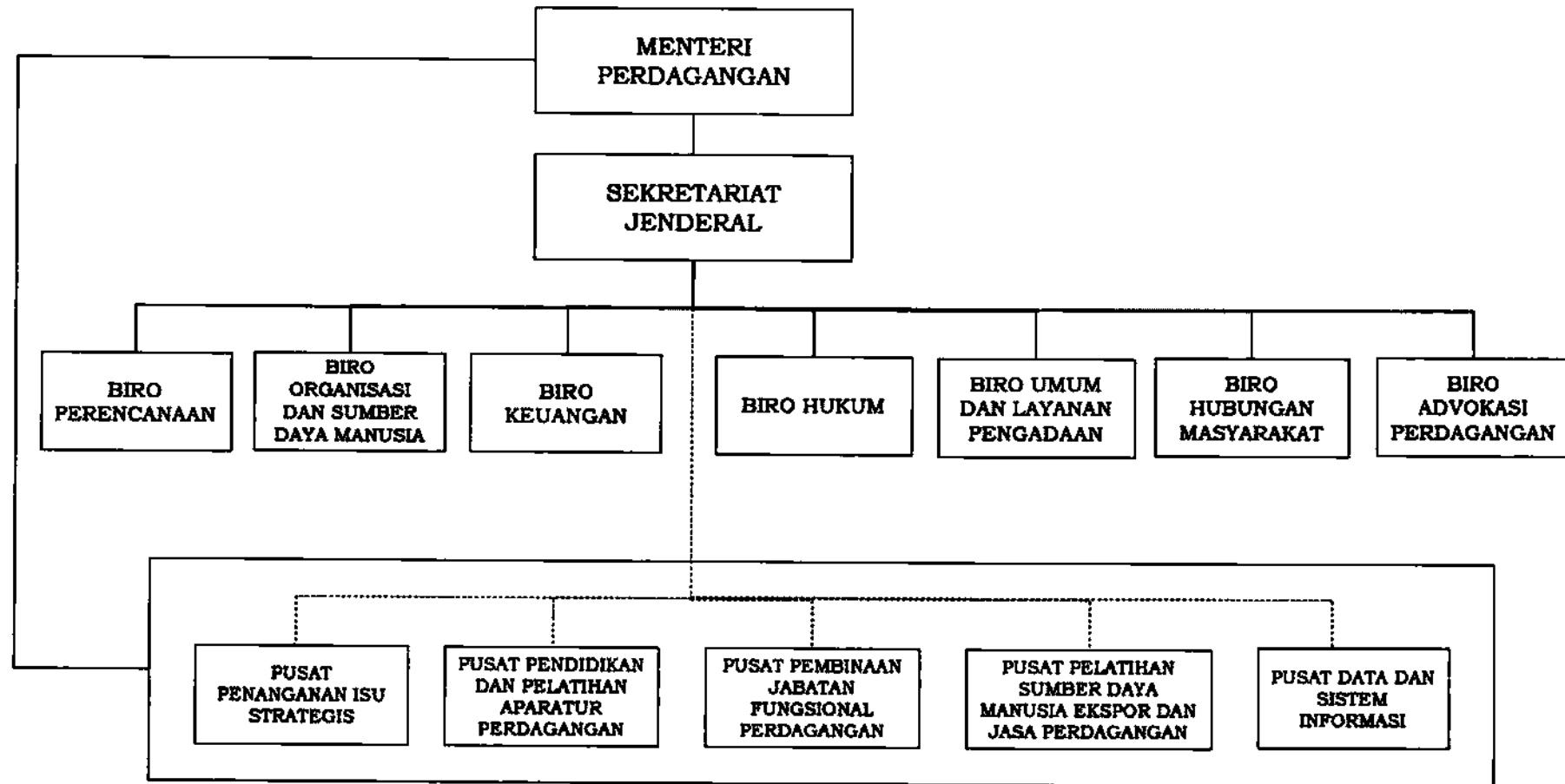


SRI HARIYATI

1. PRINCIPLES OF MANAGEMENT
2. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND ORGANIZATION
3. FINANCIAL ACCOUNTING
4. BUSINESS LAW
5. BUSINESS COMMUNICATIONS
6. BUSINESS ETHICS
7. BUSINESS STRATEGY
8. BUSINESS RESEARCH
9. BUSINESS DEVELOPMENT
10. BUSINESS INNOVATION
11. BUSINESS SUSTAINABILITY
12. BUSINESS AND SOCIETY
13. BUSINESS AND THE ENVIRONMENT
14. BUSINESS AND THE FUTURE
15. BUSINESS AND THE WORLD
16. BUSINESS AND THE ECONOMY
17. BUSINESS AND THE POLITICAL SYSTEM
18. BUSINESS AND THE CULTURE
19. BUSINESS AND THE HISTORY
20. BUSINESS AND THE ARTS
21. BUSINESS AND THE SCIENCE
22. BUSINESS AND THE TECHNOLOGY
23. BUSINESS AND THE INNOVATION
24. BUSINESS AND THE ENTREPRENEURSHIP
25. BUSINESS AND THE LEADERSHIP
26. BUSINESS AND THE TEAMWORK
27. BUSINESS AND THE PROJECT MANAGEMENT
28. BUSINESS AND THE QUALITY MANAGEMENT
29. BUSINESS AND THE RISK MANAGEMENT
30. BUSINESS AND THE CHANGE MANAGEMENT
31. BUSINESS AND THE ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
32. BUSINESS AND THE INDUSTRIAL ORGANIZATION
33. BUSINESS AND THE LABOR ECONOMICS
34. BUSINESS AND THE ECONOMIC HISTORY
35. BUSINESS AND THE ECONOMIC GEOGRAPHY
36. BUSINESS AND THE ECONOMIC POLICY
37. BUSINESS AND THE ECONOMIC THEORY
38. BUSINESS AND THE ECONOMIC ANALYSIS
39. BUSINESS AND THE ECONOMIC EVALUATION
40. BUSINESS AND THE ECONOMIC FORECASTING
41. BUSINESS AND THE ECONOMIC MODELING
42. BUSINESS AND THE ECONOMIC SIMULATION
43. BUSINESS AND THE ECONOMIC OPTIMIZATION
44. BUSINESS AND THE ECONOMIC DYNAMICS
45. BUSINESS AND THE ECONOMIC STABILITY
46. BUSINESS AND THE ECONOMIC GROWTH
47. BUSINESS AND THE ECONOMIC DEVELOPMENT
48. BUSINESS AND THE ECONOMIC TRANSFORMATION
49. BUSINESS AND THE ECONOMIC REFORM
50. BUSINESS AND THE ECONOMIC INNOVATION
51. BUSINESS AND THE ECONOMIC SUSTAINABILITY
52. BUSINESS AND THE ECONOMIC RESILIENCE
53. BUSINESS AND THE ECONOMIC ADAPTABILITY
54. BUSINESS AND THE ECONOMIC FLEXIBILITY
55. BUSINESS AND THE ECONOMIC AGILITY
56. BUSINESS AND THE ECONOMIC SPEED
57. BUSINESS AND THE ECONOMIC EFFICIENCY
58. BUSINESS AND THE ECONOMIC EFFECTIVENESS
59. BUSINESS AND THE ECONOMIC PRODUCTIVITY
60. BUSINESS AND THE ECONOMIC COMPETITIVENESS
61. BUSINESS AND THE ECONOMIC INFLUENCE
62. BUSINESS AND THE ECONOMIC POWER
63. BUSINESS AND THE ECONOMIC AUTHORITY
64. BUSINESS AND THE ECONOMIC CREDIBILITY
65. BUSINESS AND THE ECONOMIC REPUTATION
66. BUSINESS AND THE ECONOMIC BRAND
67. BUSINESS AND THE ECONOMIC IMAGE
68. BUSINESS AND THE ECONOMIC PERCEPTION
69. BUSINESS AND THE ECONOMIC ATTITUDE
70. BUSINESS AND THE ECONOMIC BELIEF
71. BUSINESS AND THE ECONOMIC OPINION
72. BUSINESS AND THE ECONOMIC VIEW
73. BUSINESS AND THE ECONOMIC PERSPECTIVE
74. BUSINESS AND THE ECONOMIC OUTLOOK
75. BUSINESS AND THE ECONOMIC PROSPECT
76. BUSINESS AND THE ECONOMIC HORIZON
77. BUSINESS AND THE ECONOMIC VISION
78. BUSINESS AND THE ECONOMIC MISSION
79. BUSINESS AND THE ECONOMIC VISION
80. BUSINESS AND THE ECONOMIC MISSION
81. BUSINESS AND THE ECONOMIC VISION
82. BUSINESS AND THE ECONOMIC MISSION
83. BUSINESS AND THE ECONOMIC VISION
84. BUSINESS AND THE ECONOMIC MISSION
85. BUSINESS AND THE ECONOMIC VISION
86. BUSINESS AND THE ECONOMIC MISSION
87. BUSINESS AND THE ECONOMIC VISION
88. BUSINESS AND THE ECONOMIC MISSION
89. BUSINESS AND THE ECONOMIC VISION
90. BUSINESS AND THE ECONOMIC MISSION
91. BUSINESS AND THE ECONOMIC VISION
92. BUSINESS AND THE ECONOMIC MISSION
93. BUSINESS AND THE ECONOMIC VISION
94. BUSINESS AND THE ECONOMIC MISSION
95. BUSINESS AND THE ECONOMIC VISION
96. BUSINESS AND THE ECONOMIC MISSION
97. BUSINESS AND THE ECONOMIC VISION
98. BUSINESS AND THE ECONOMIC MISSION
99. BUSINESS AND THE ECONOMIC VISION
100. BUSINESS AND THE ECONOMIC MISSION



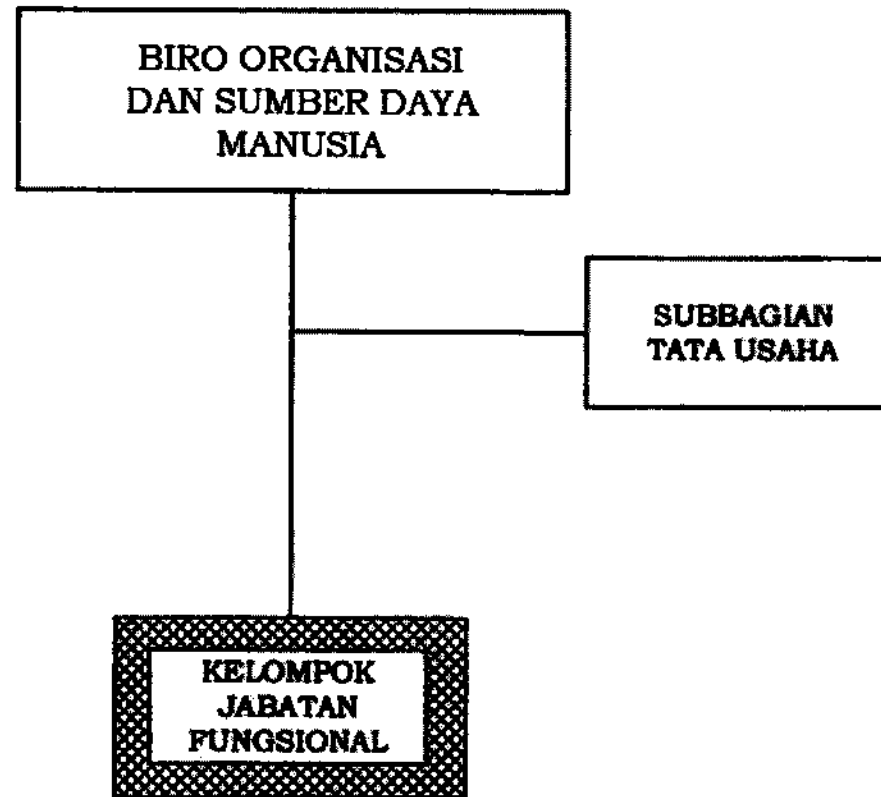
BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL



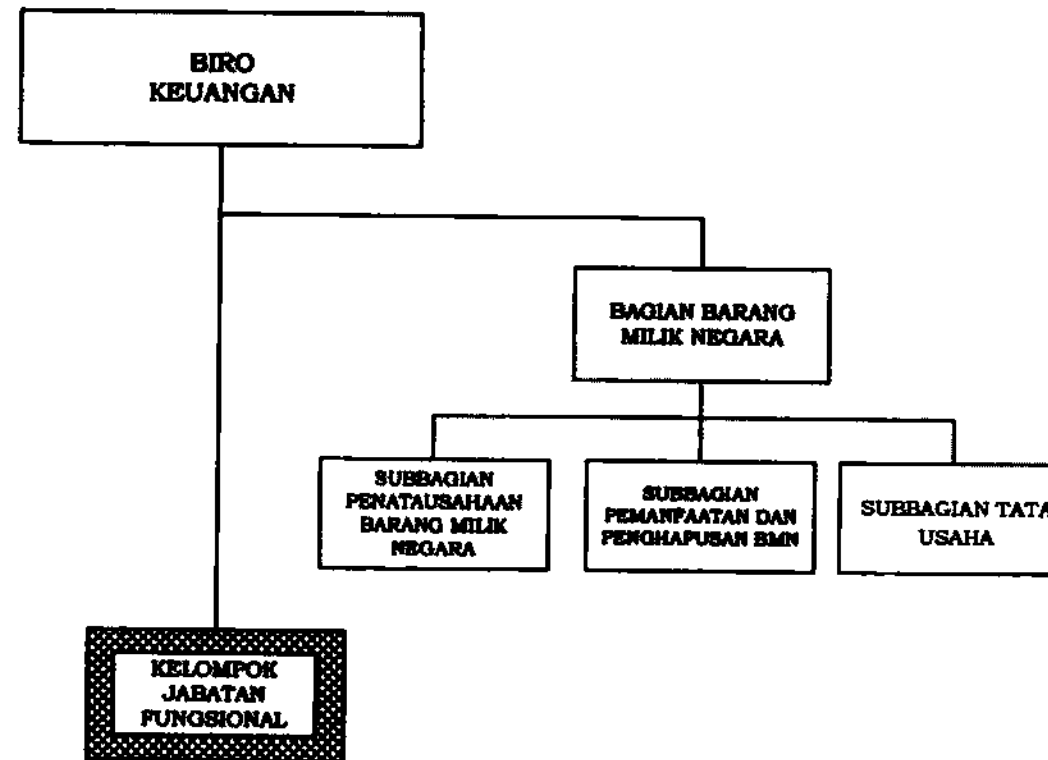
BAGAN ORGANISASI BIRO PERENCANAAN SEKRETARIAT JENDERAL



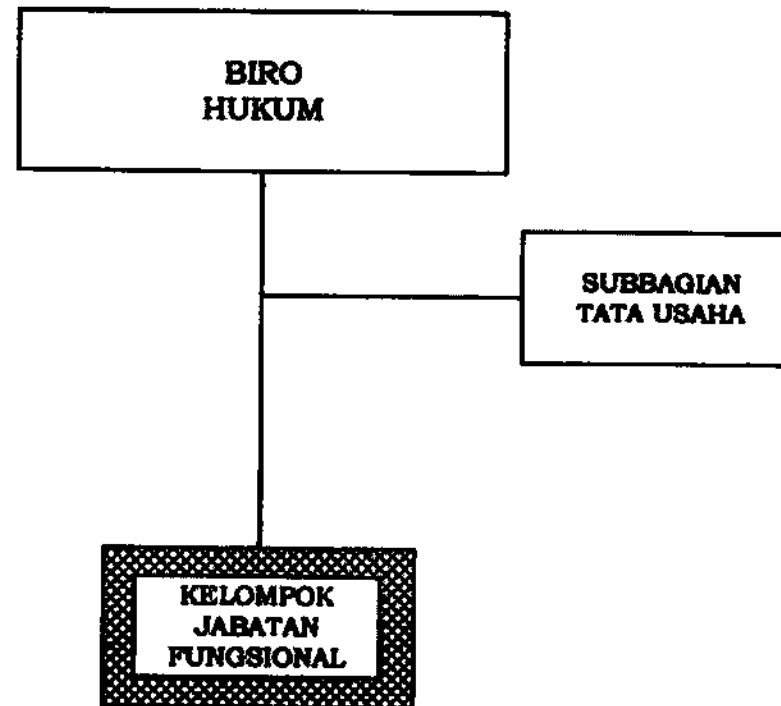
BAGAN ORGANISASI BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT JENDERAL



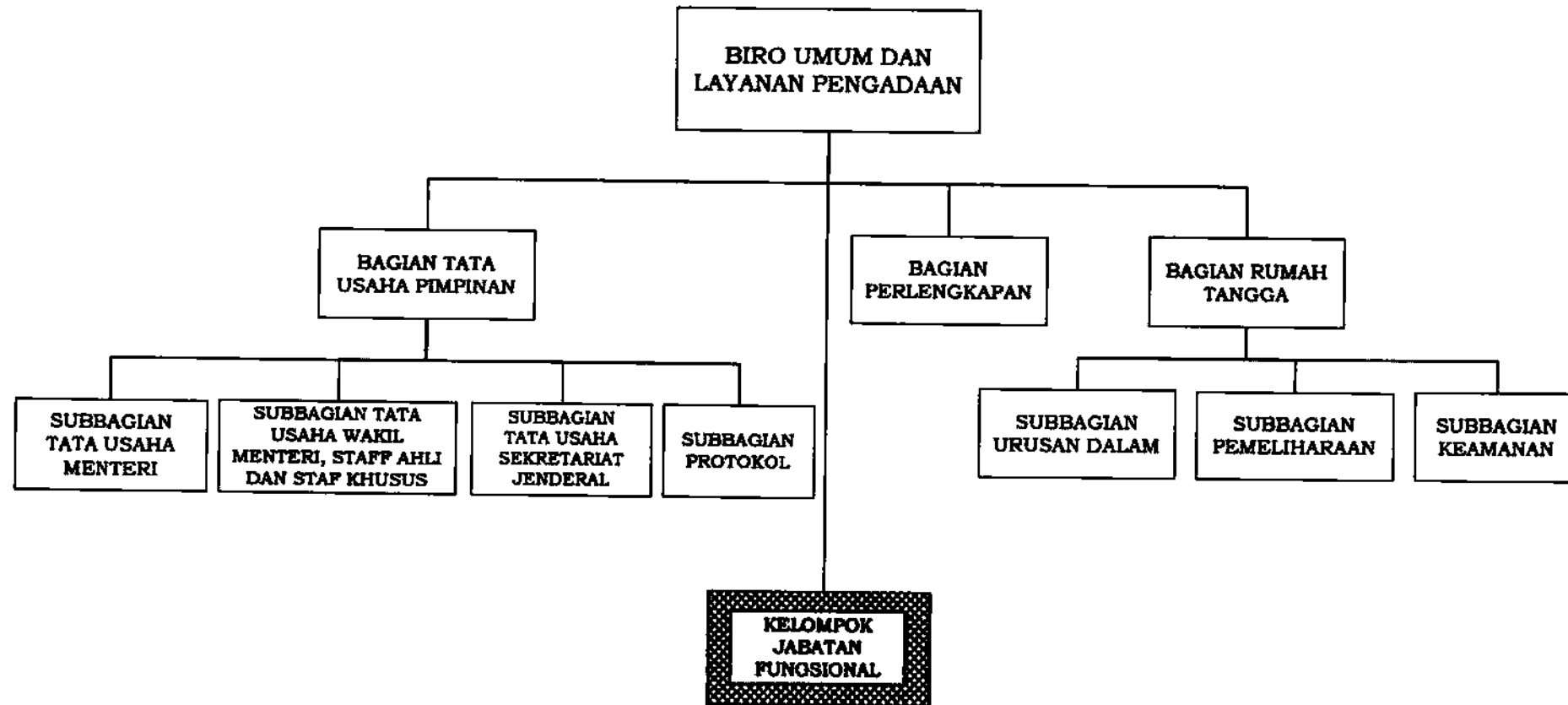
BAGAN ORGANISASI BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL



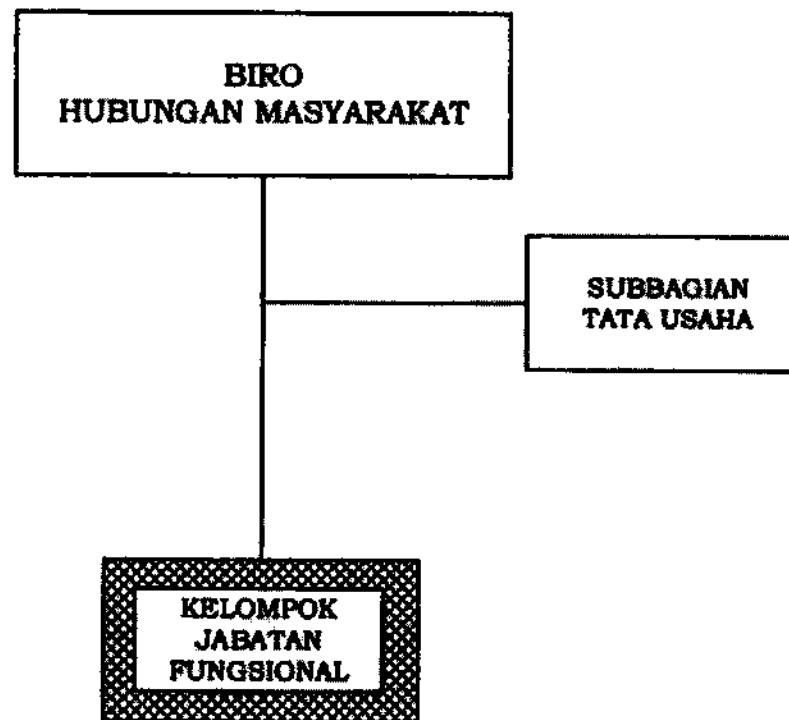
BAGAN ORGANISASI BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL



BAGAN ORGANISASI BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT JENDERAL



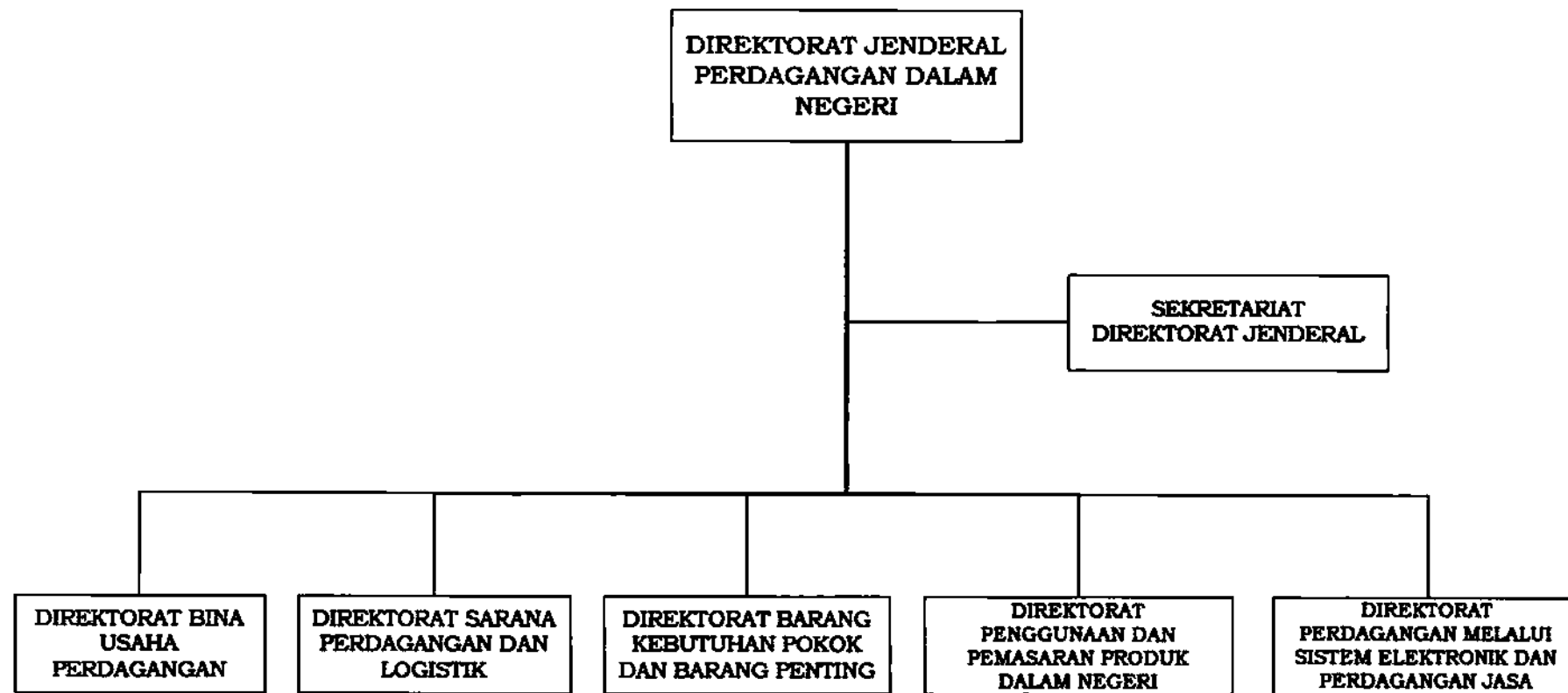
BAGAN ORGANISASI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT JENDERAL



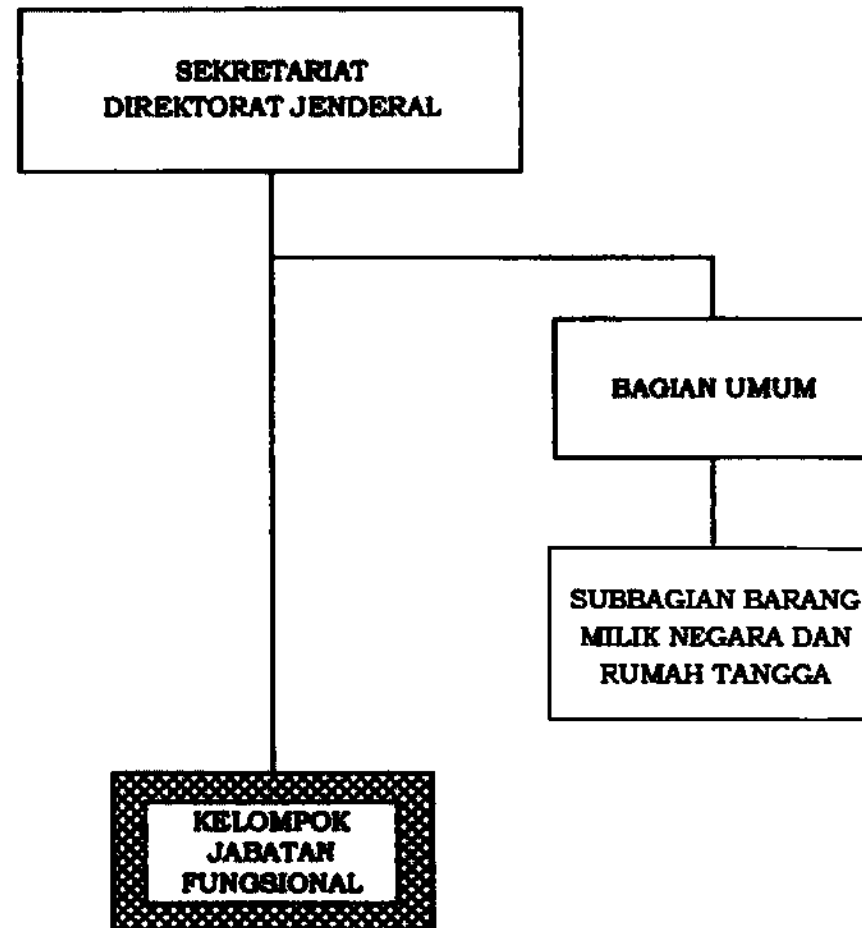
BAGAN ORGANISASI BIRO ADVOKASI PERDAGANGAN SEKRETARIAT JENDERAL



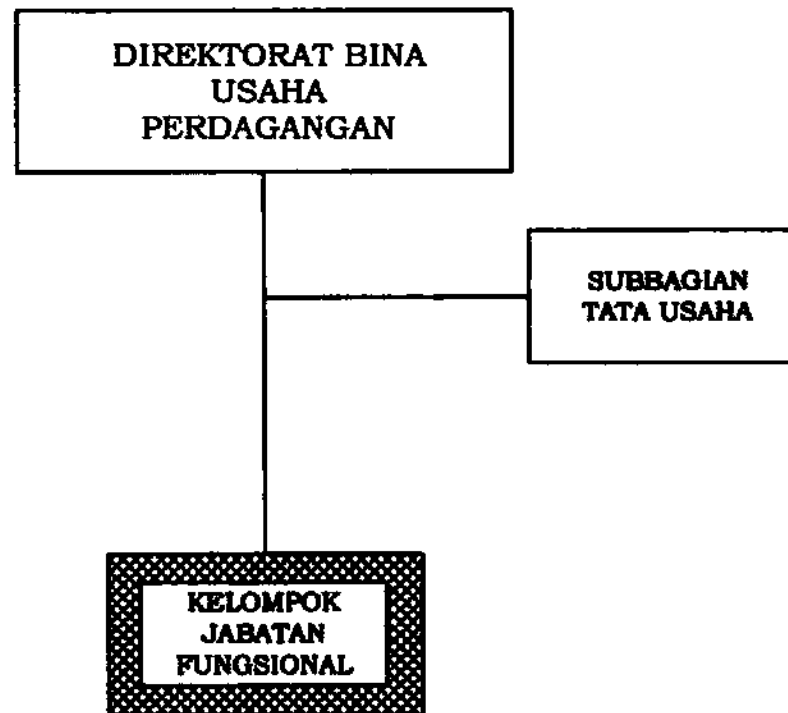
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI



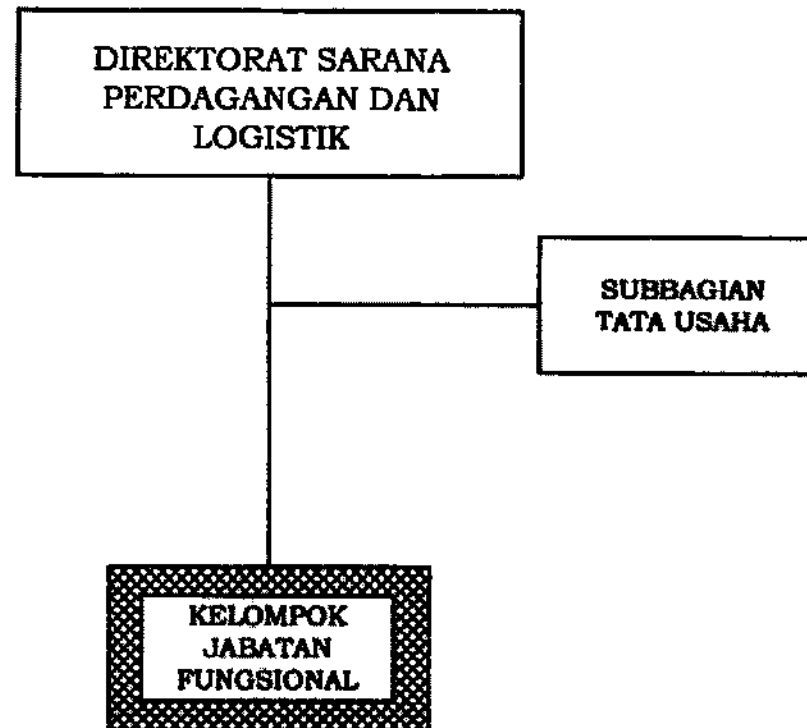
BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI



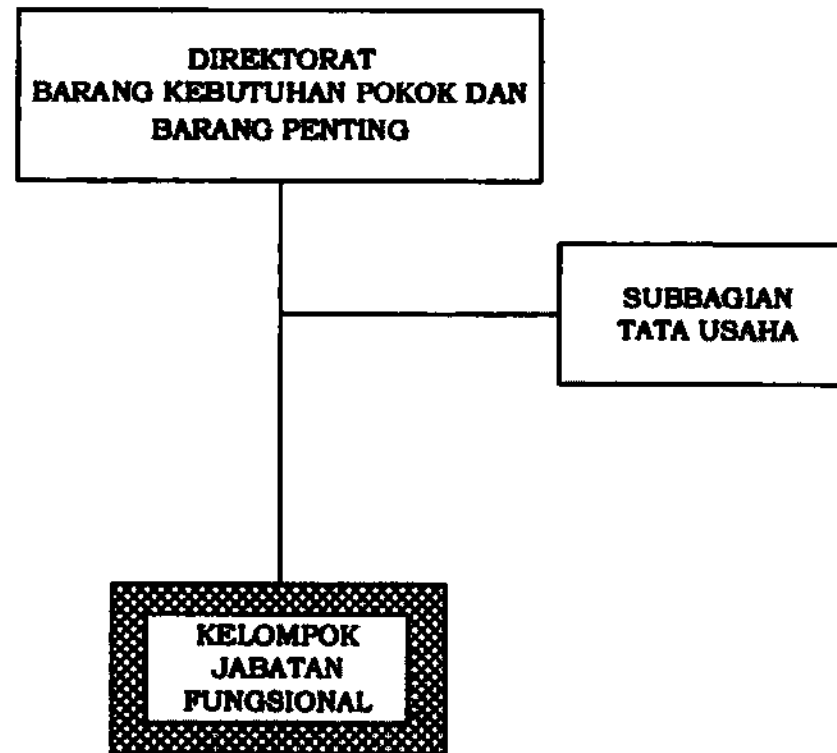
**BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT BINA USAHA PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI**



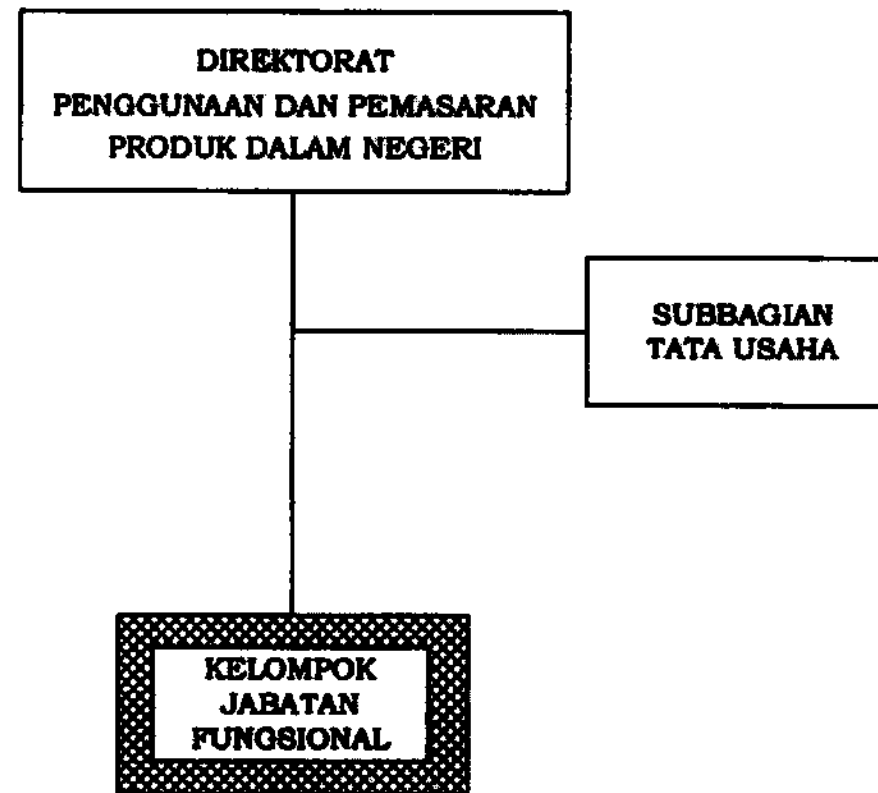
**BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT SARANA PERDAGANGAN DAN LOGISTIK
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI**



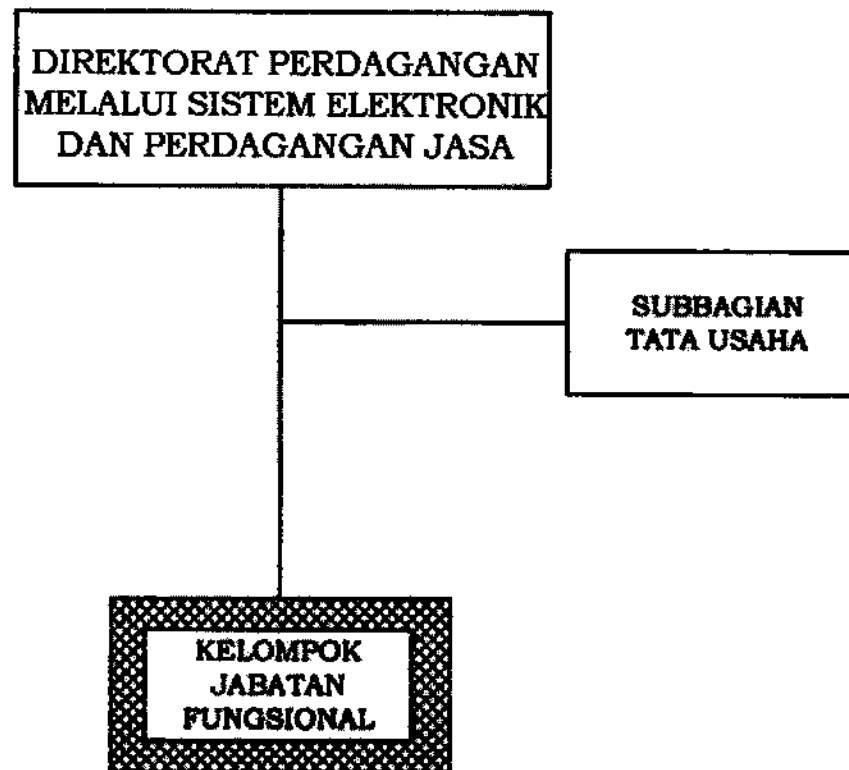
**BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI**



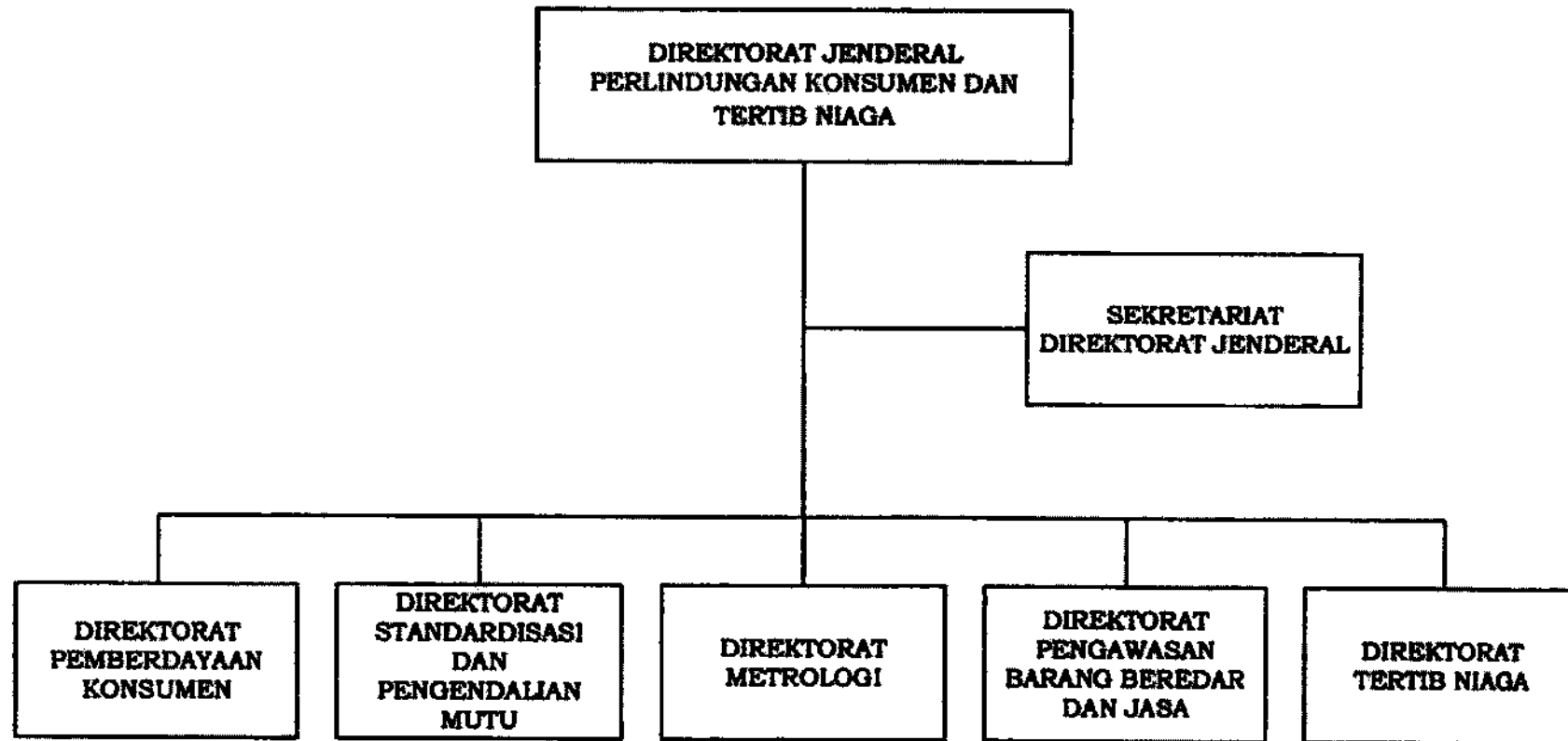
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI



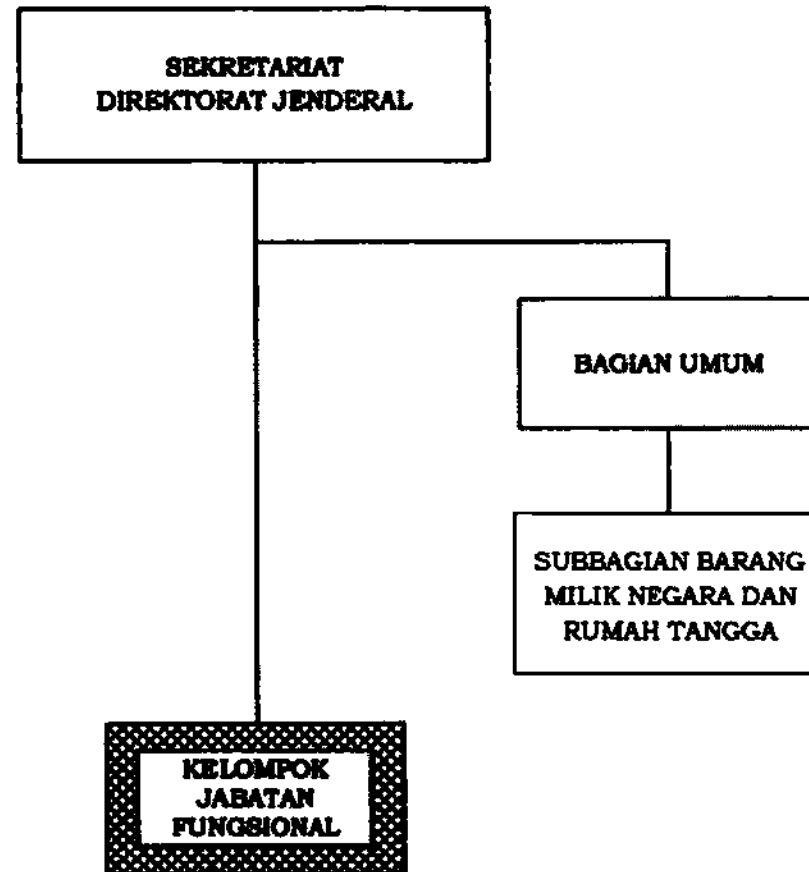
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN PERDAGANGAN JASA
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI



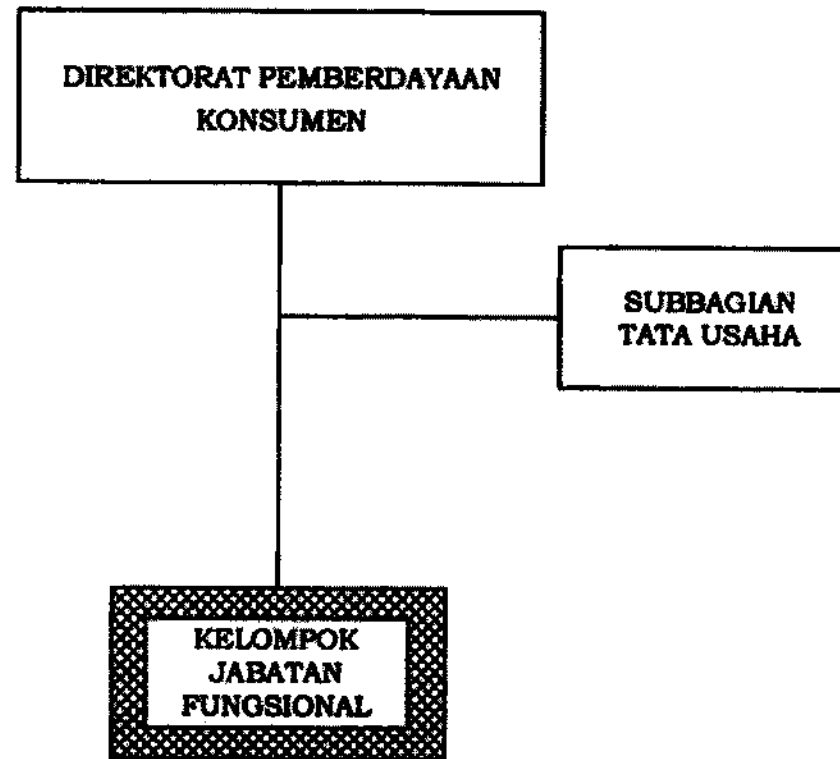
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA



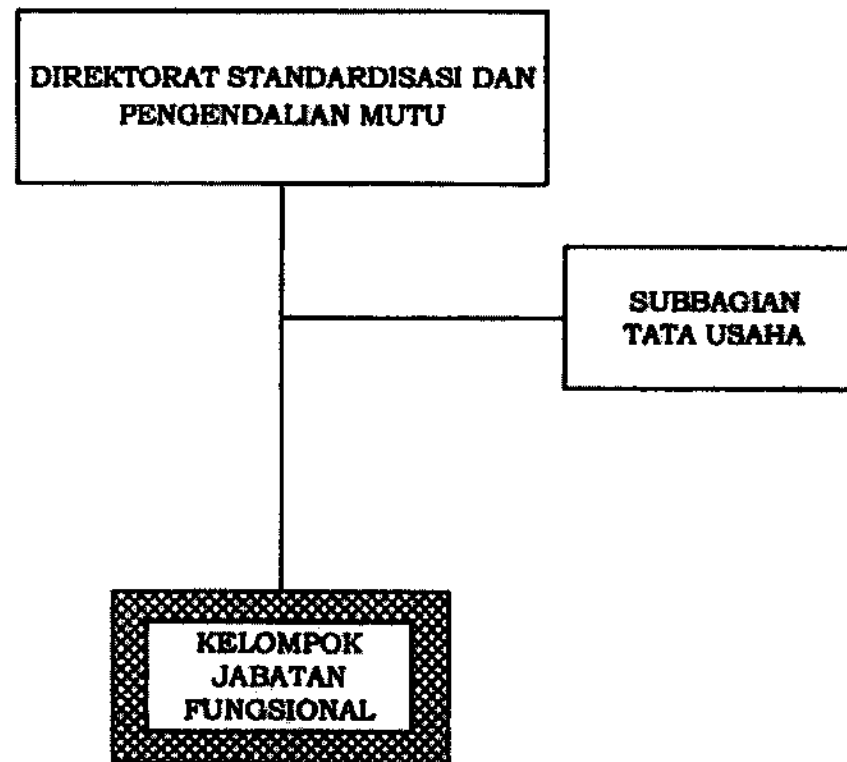
BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA



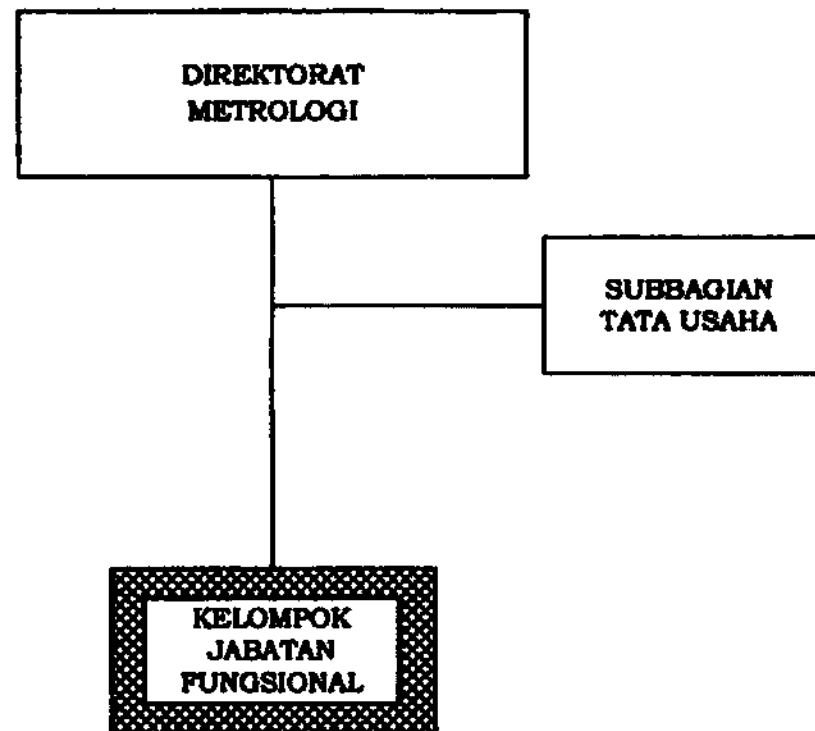
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMEN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA



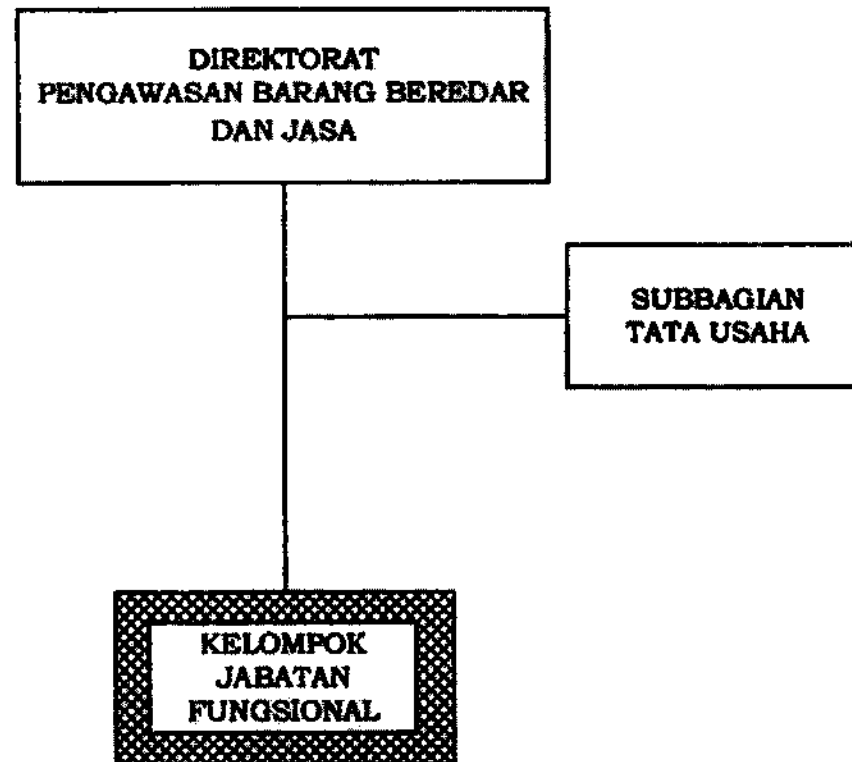
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

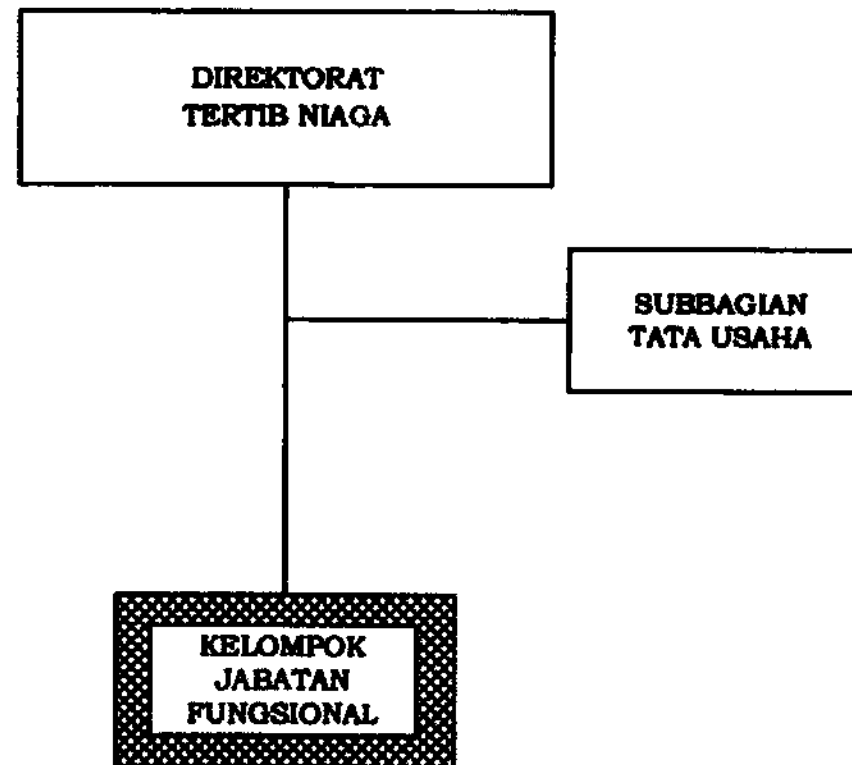


**BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT METROLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA**

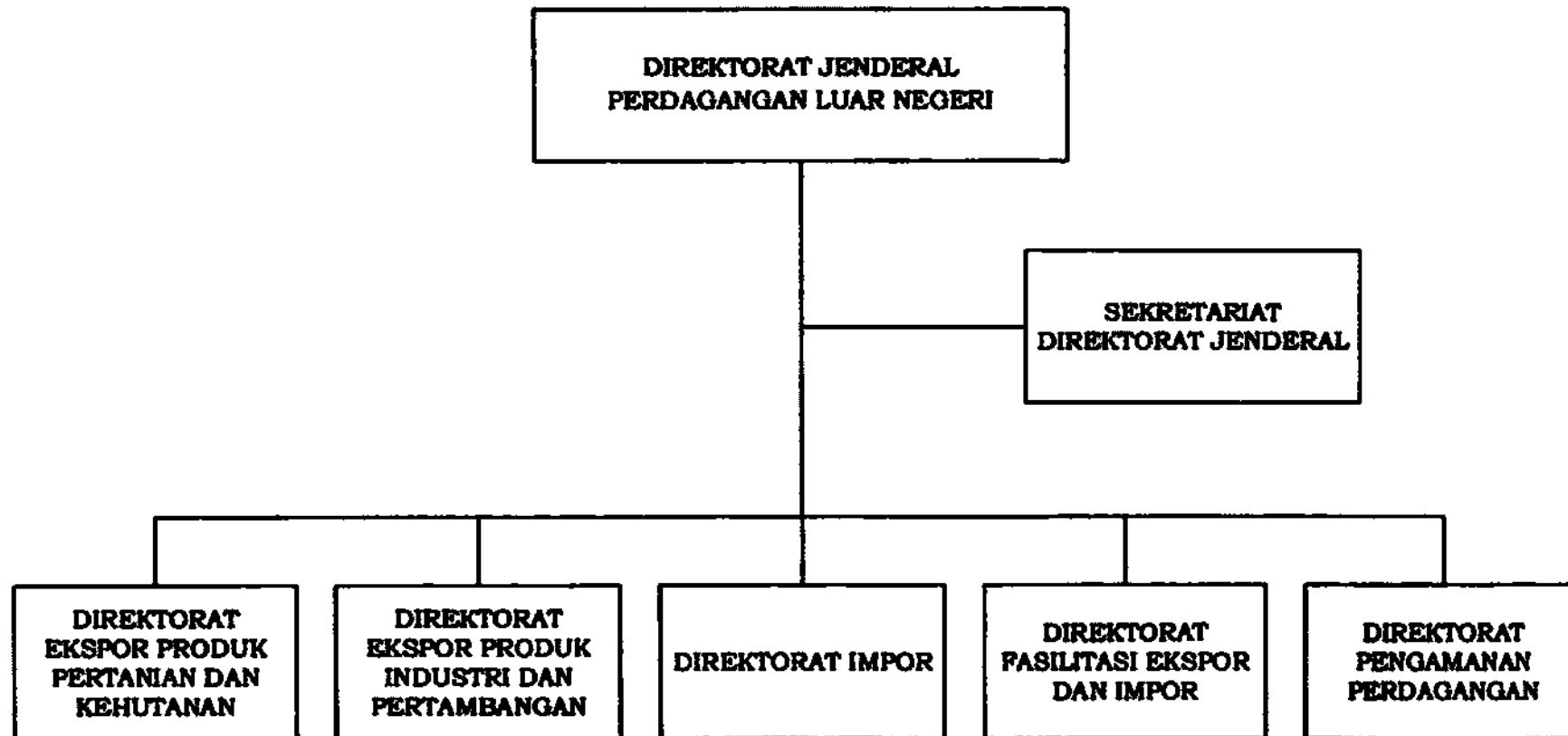


**BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA**

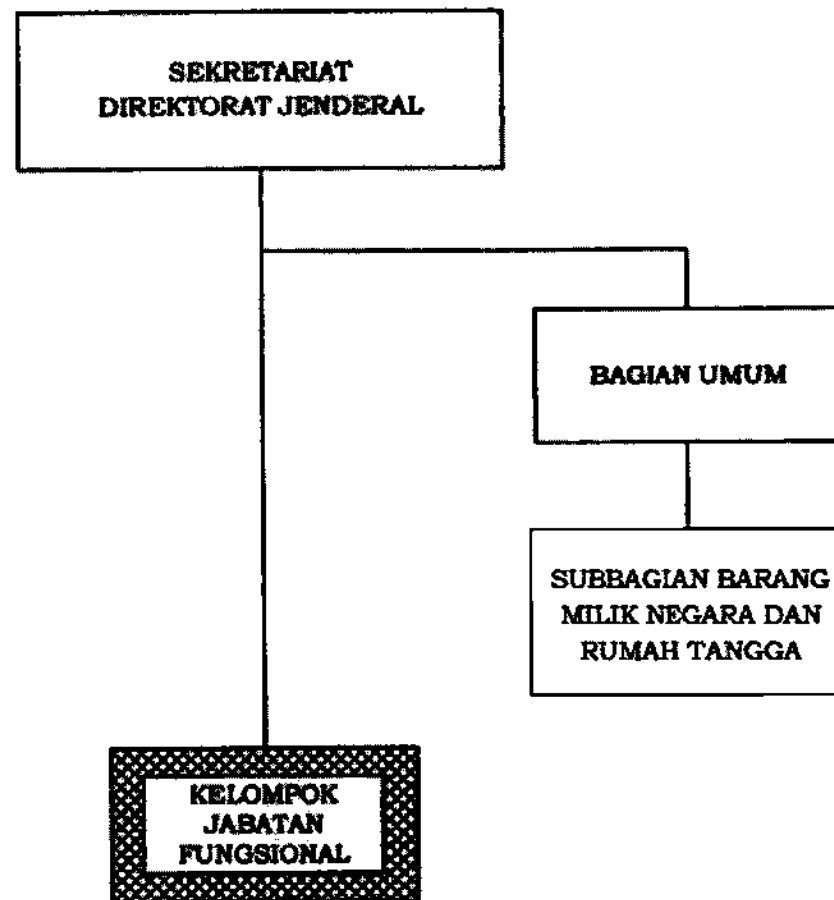


BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT TERTIB NIAGA**DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA**

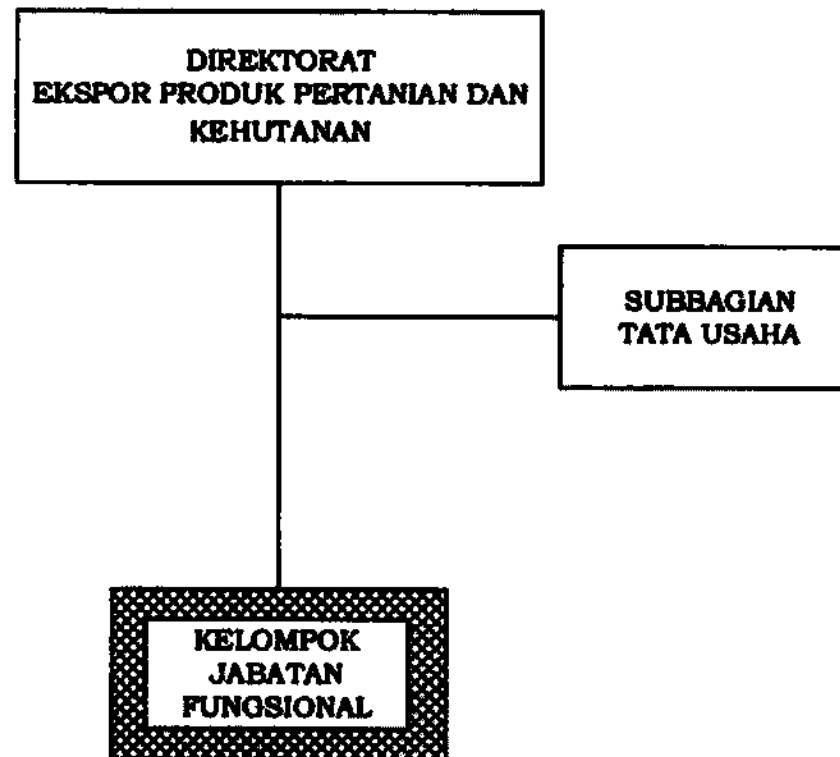
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI



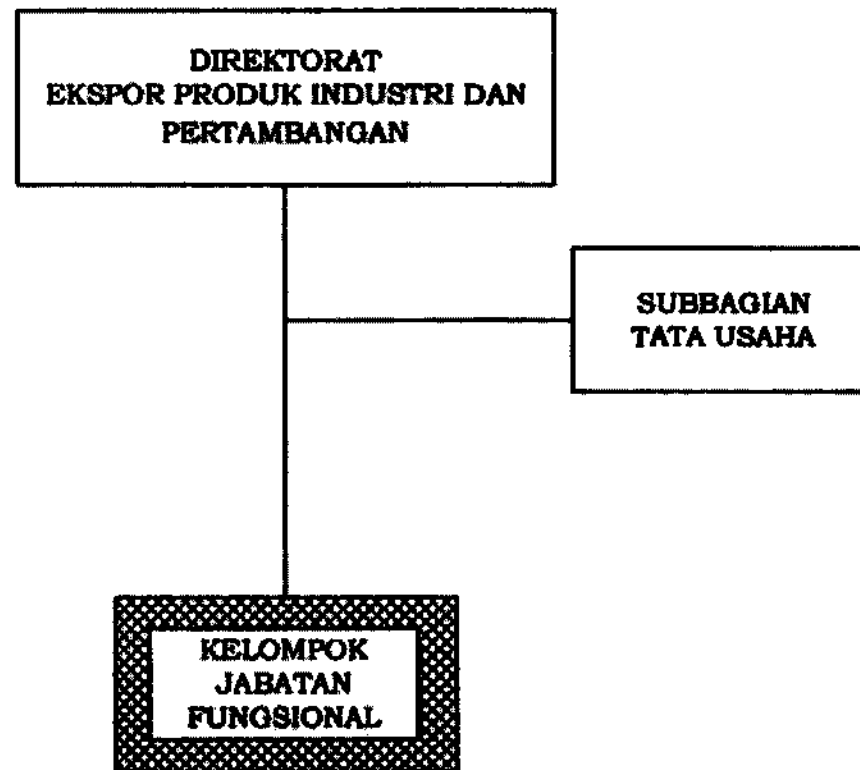
**BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI**



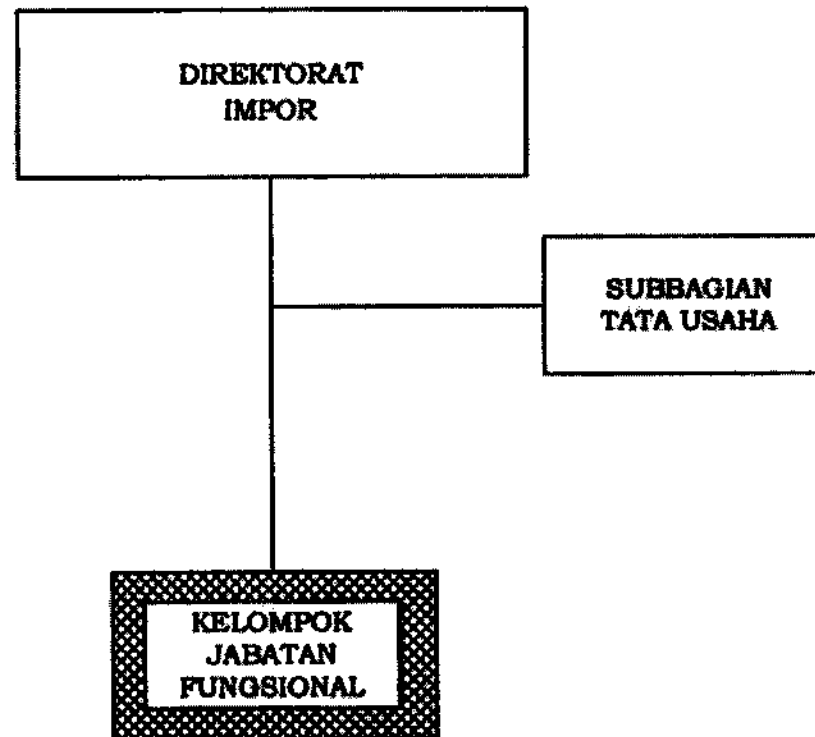
**BAGAN ORGANISASI EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI**



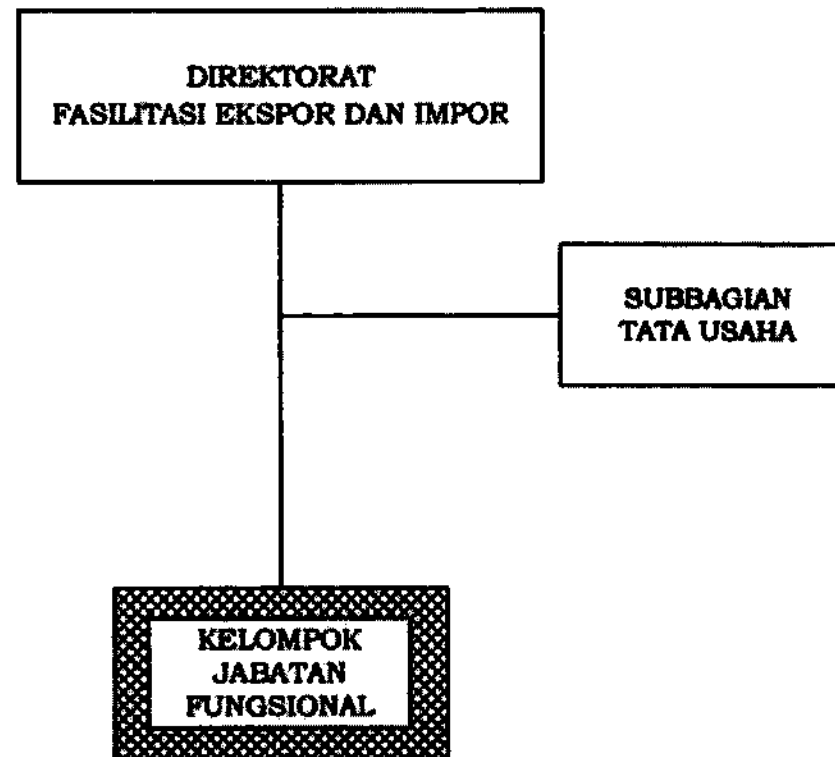
**BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI**



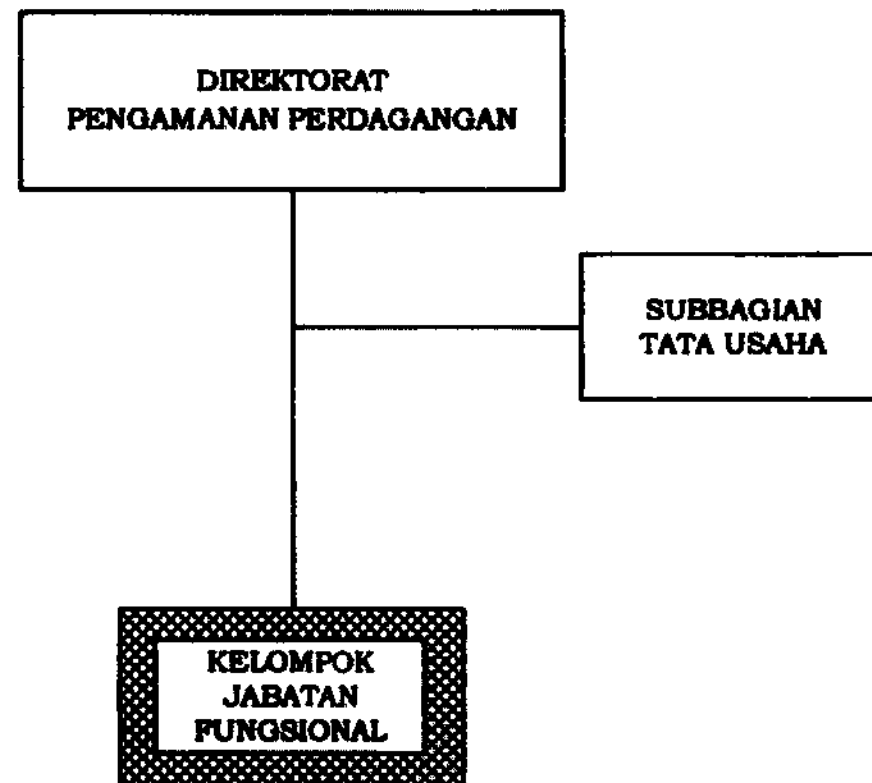
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT IMPOR
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI



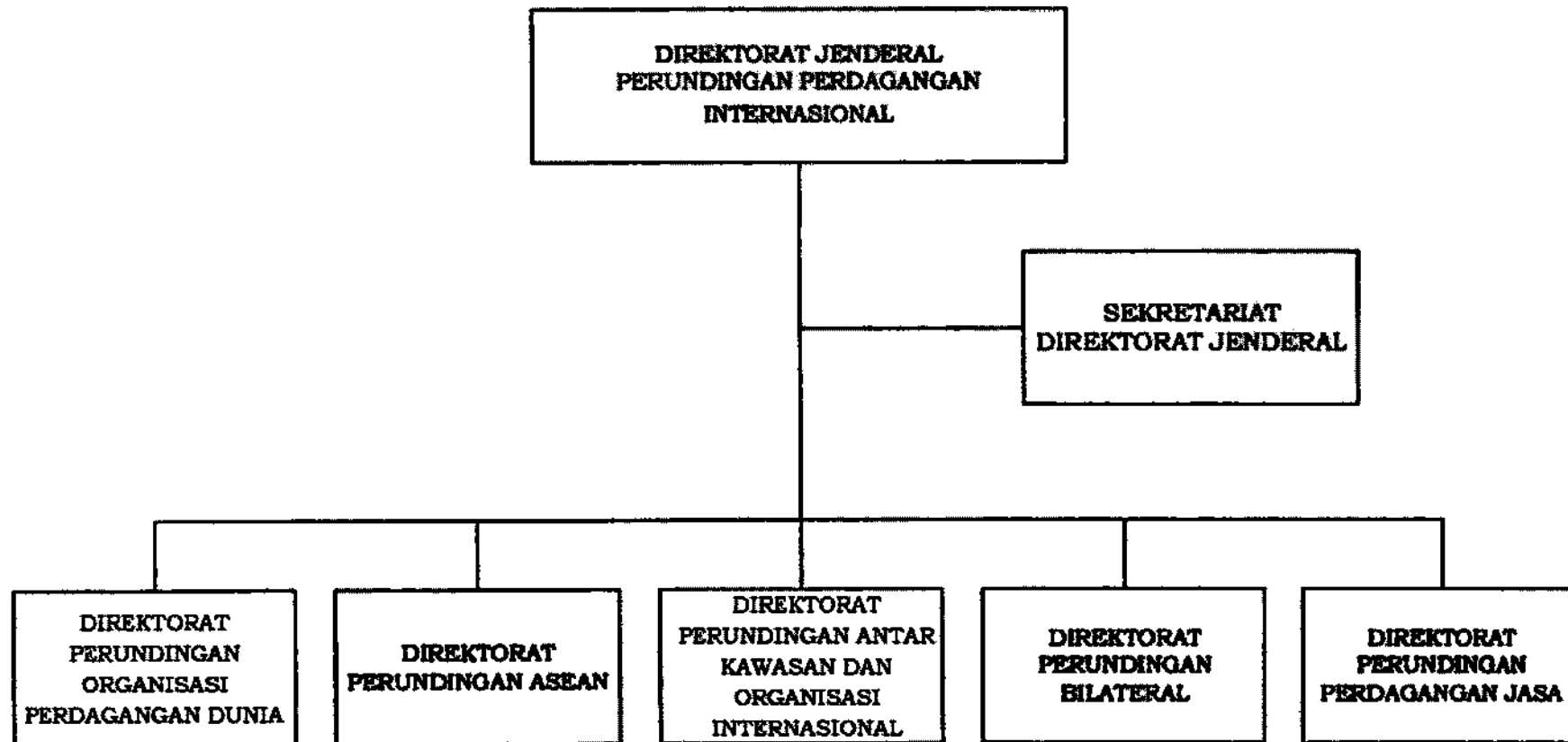
**BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI**



**BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENGAMANAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

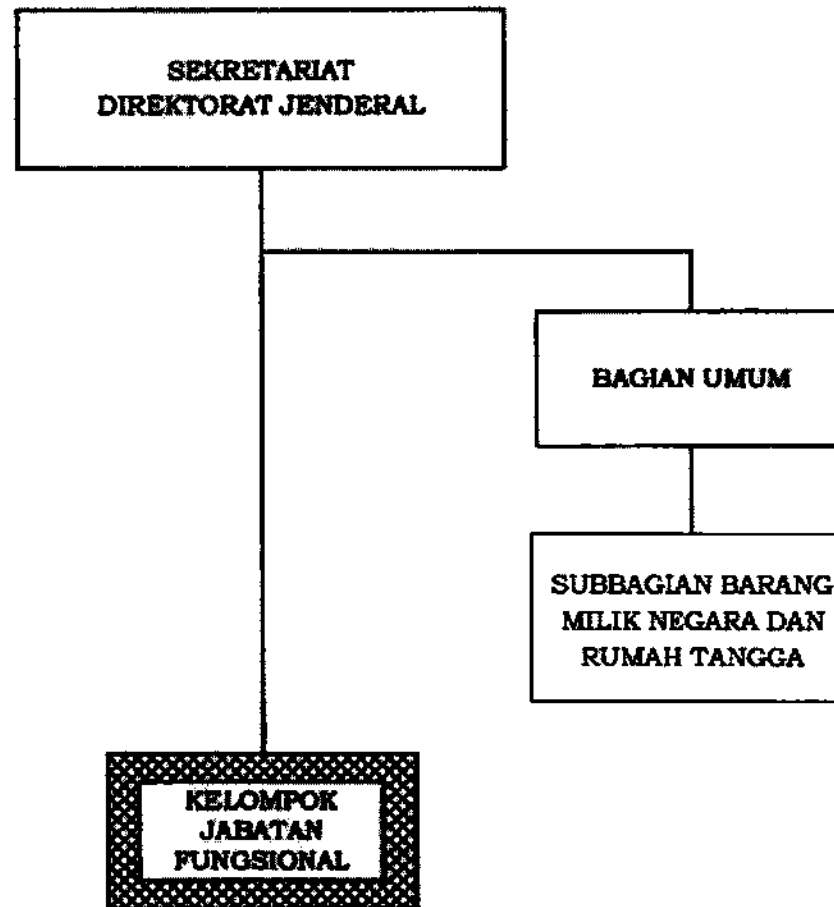


**BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL
PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

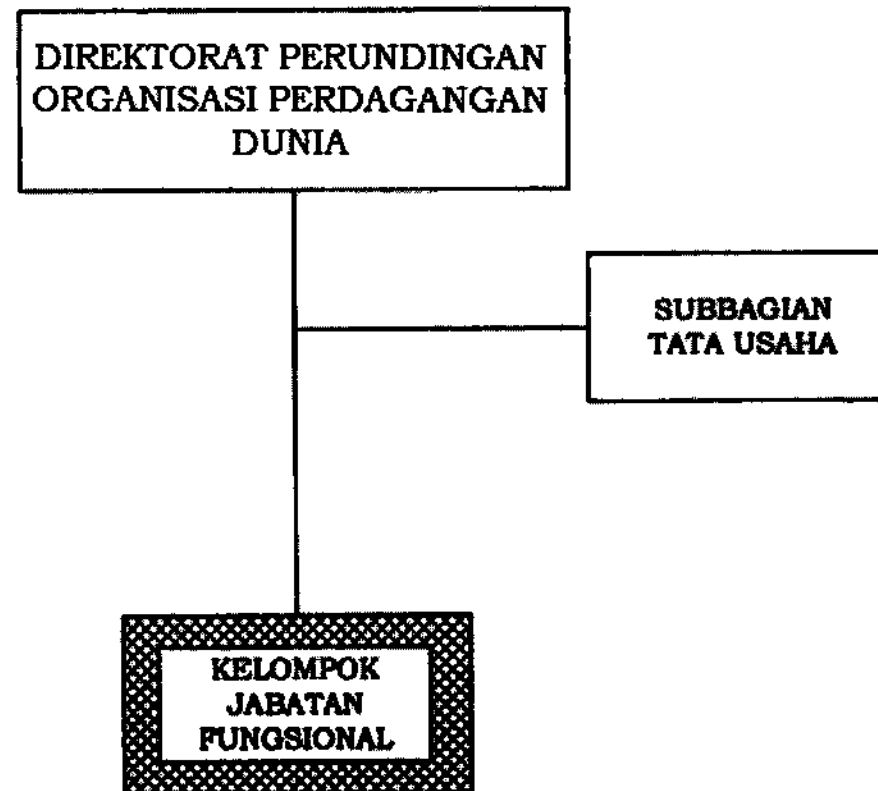


BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT

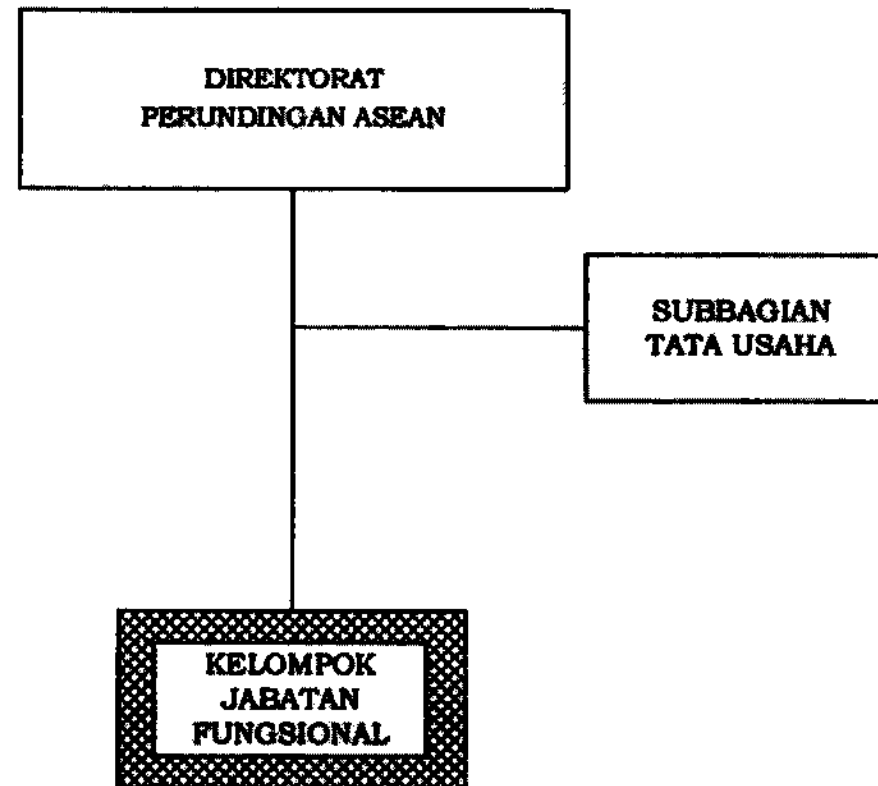
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL



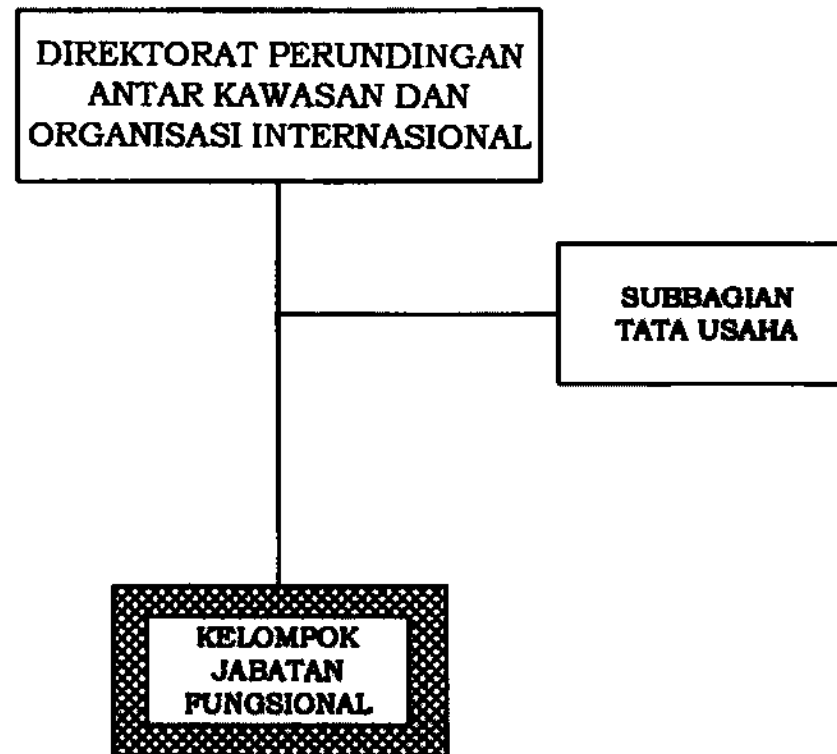
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL



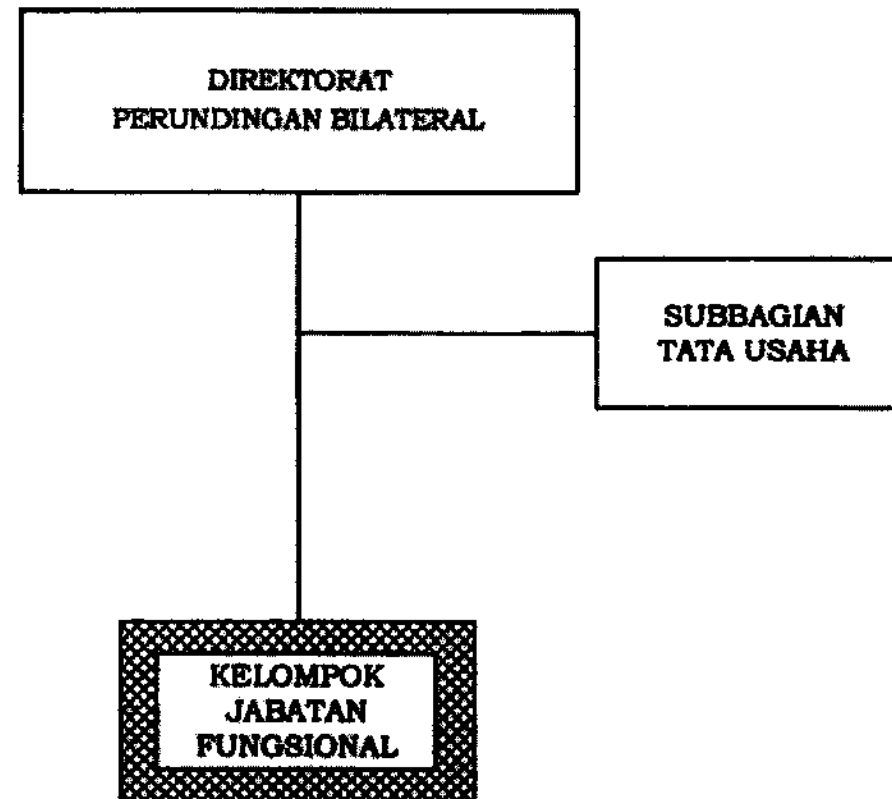
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PERUNDINGAN ASEAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL



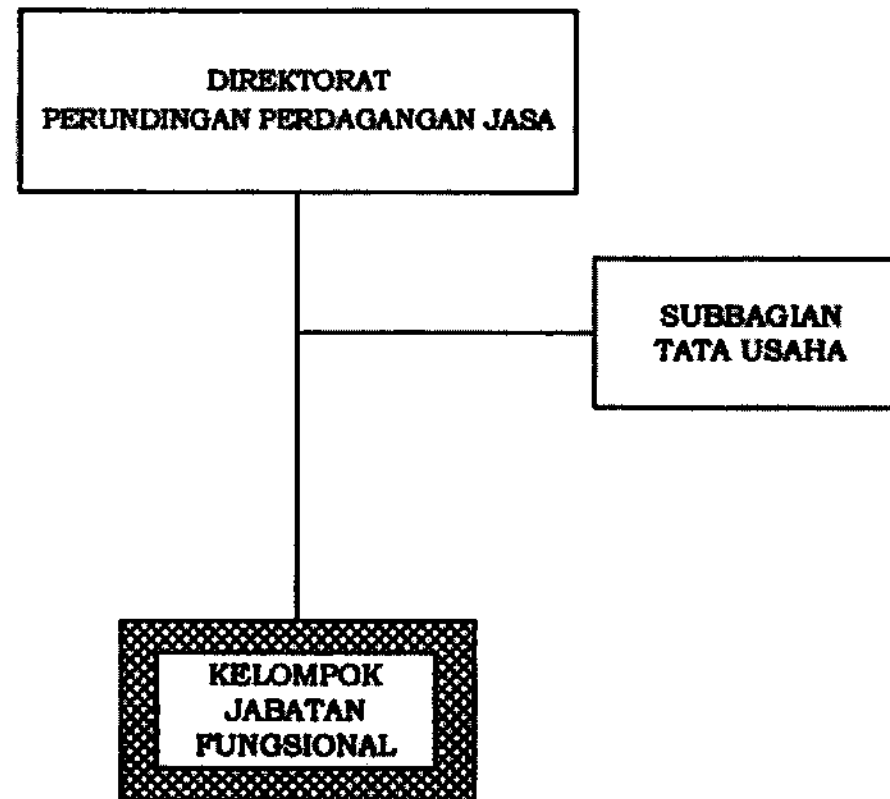
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PERUNDINGAN ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL



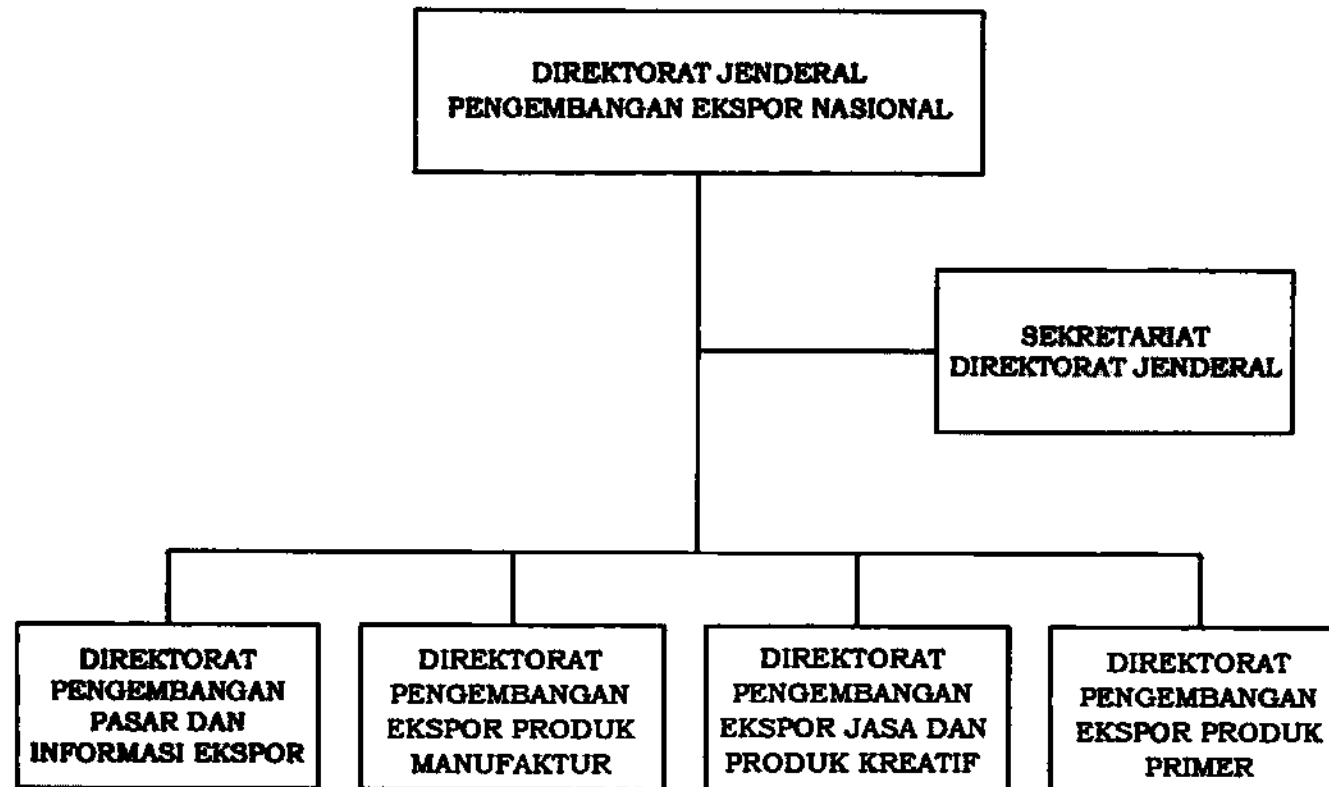
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PERUNDINGAN BILATERAL
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL



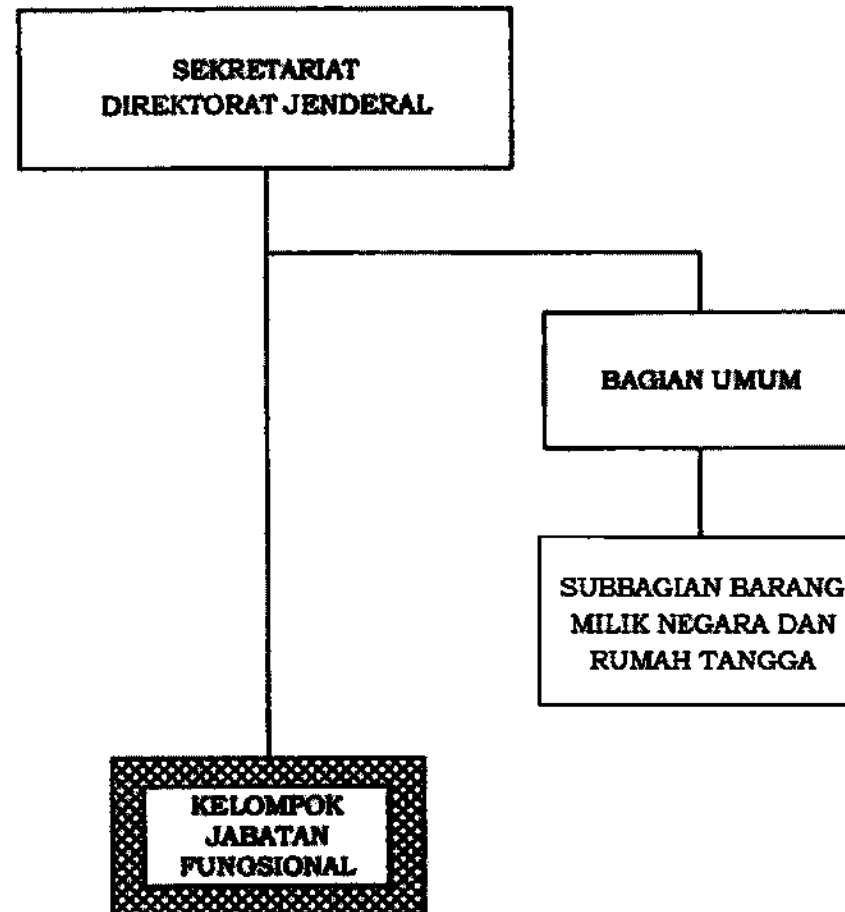
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL



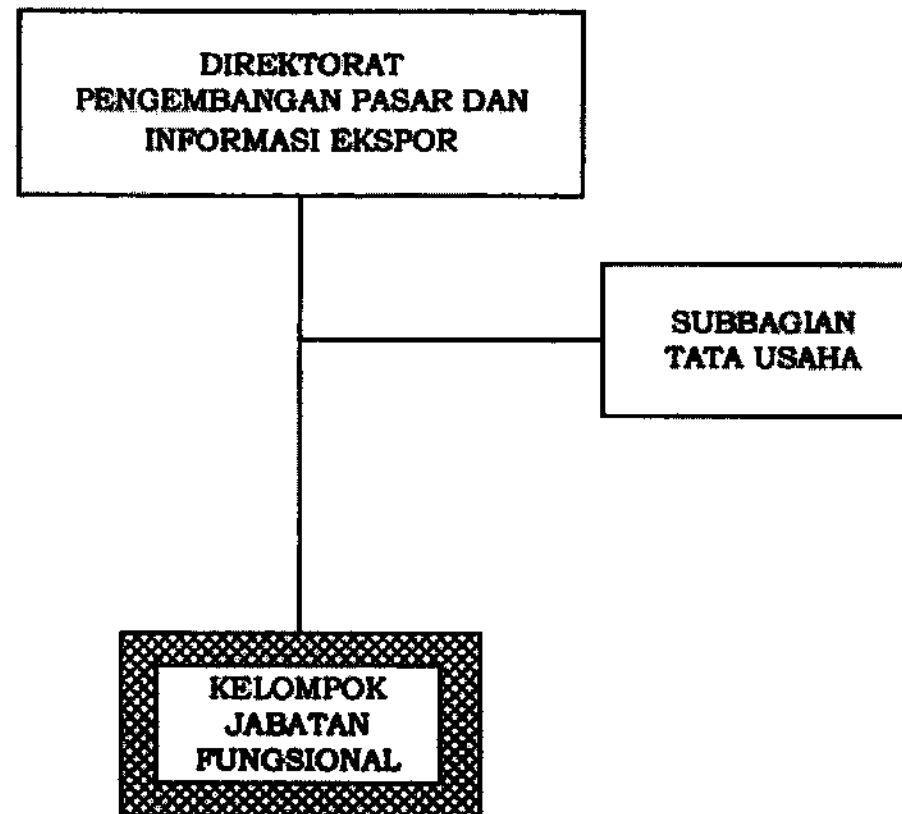
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL



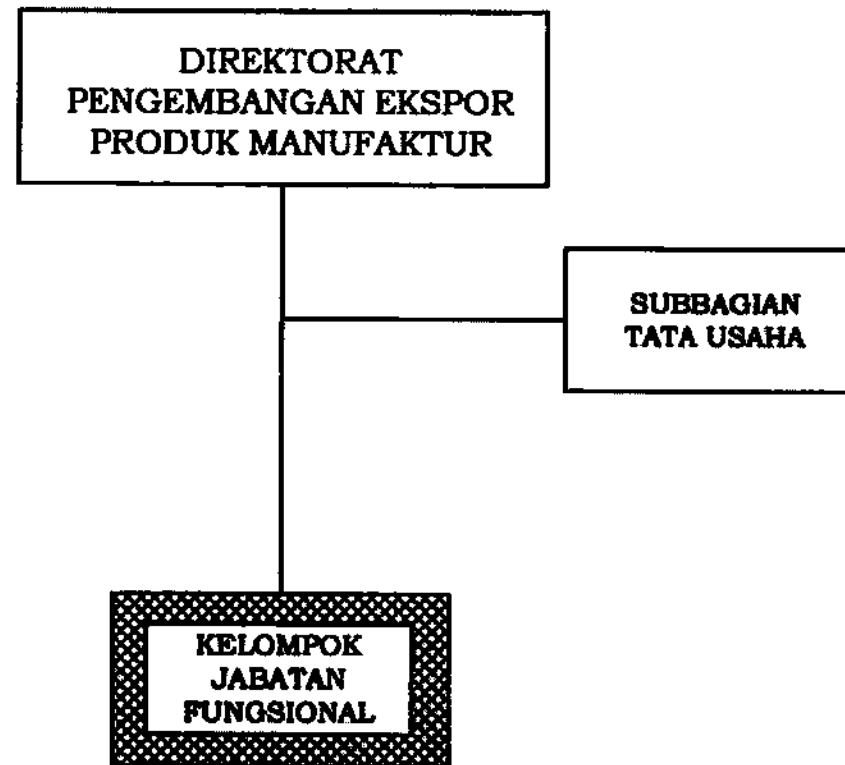
BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL



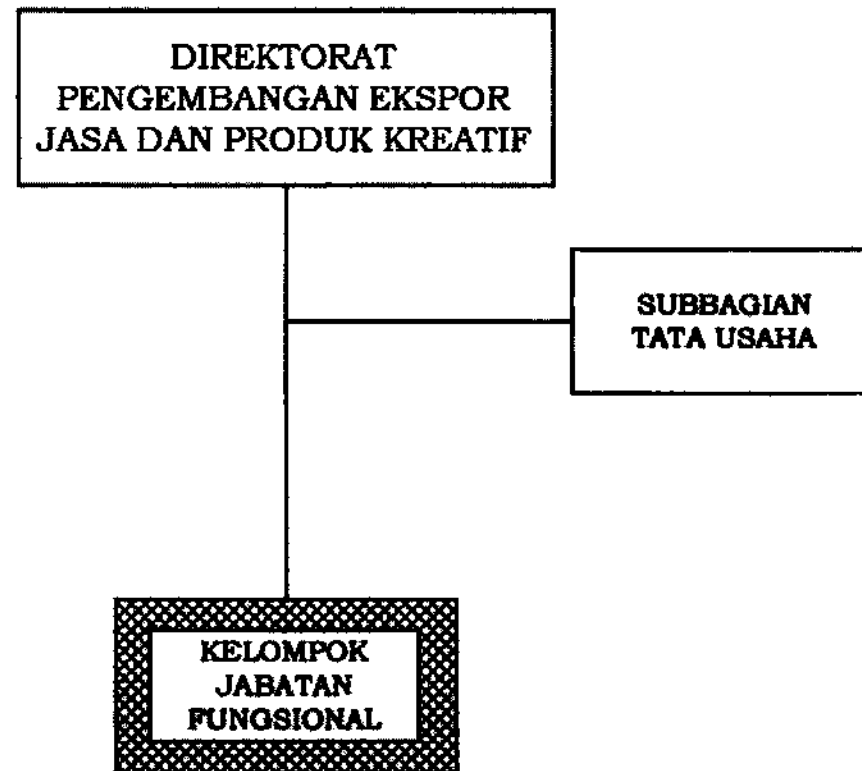
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENGEMBANGAN PASAR DAN INFORMASI EKSPOR
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL



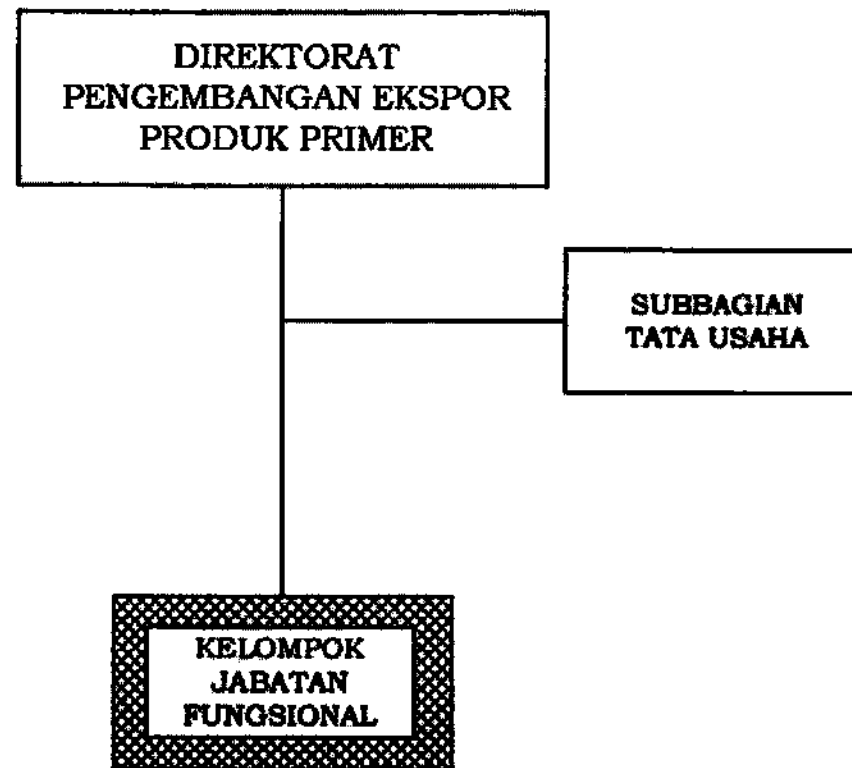
**BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSPOR PRODUK MANUFAKTUR
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL**



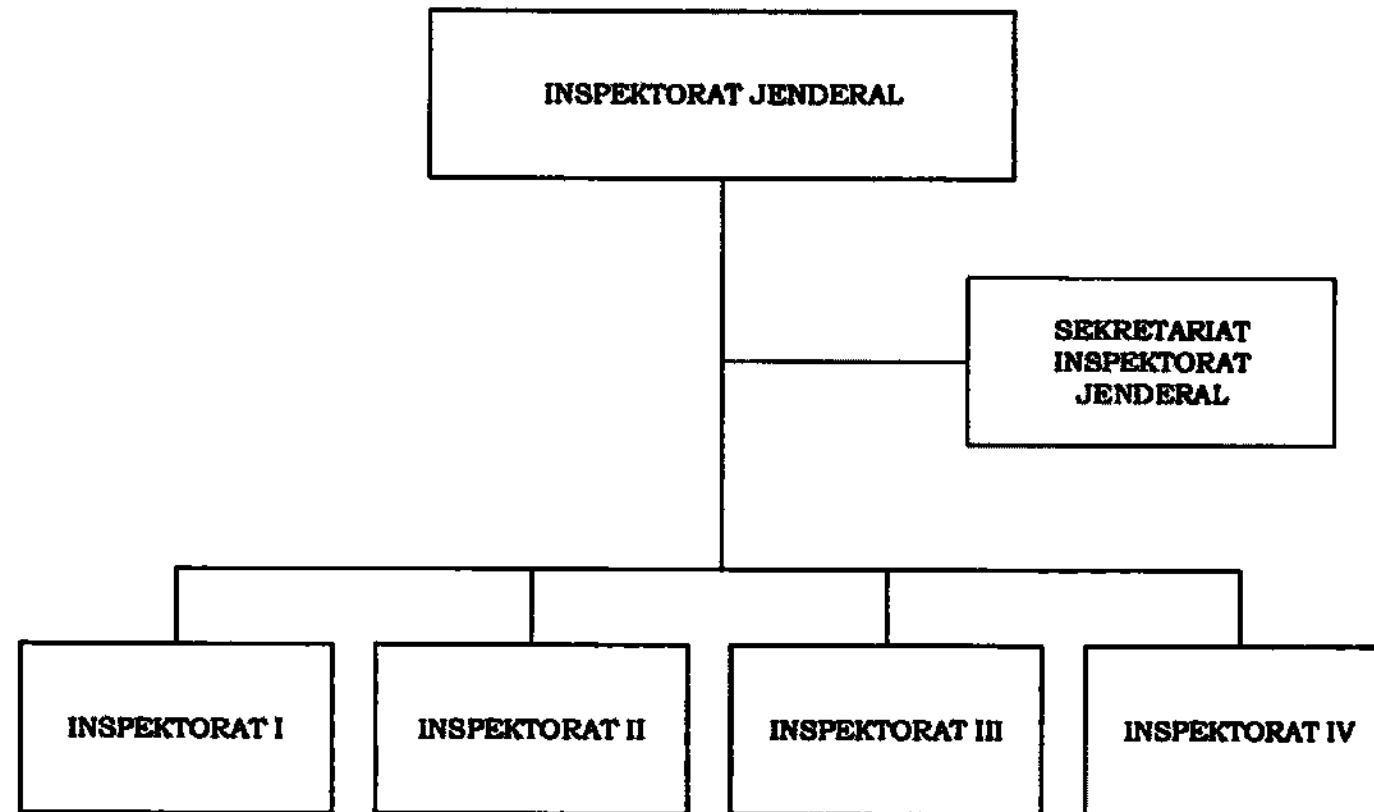
**BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSPOR JASA DAN PRODUK KREATIF
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL**



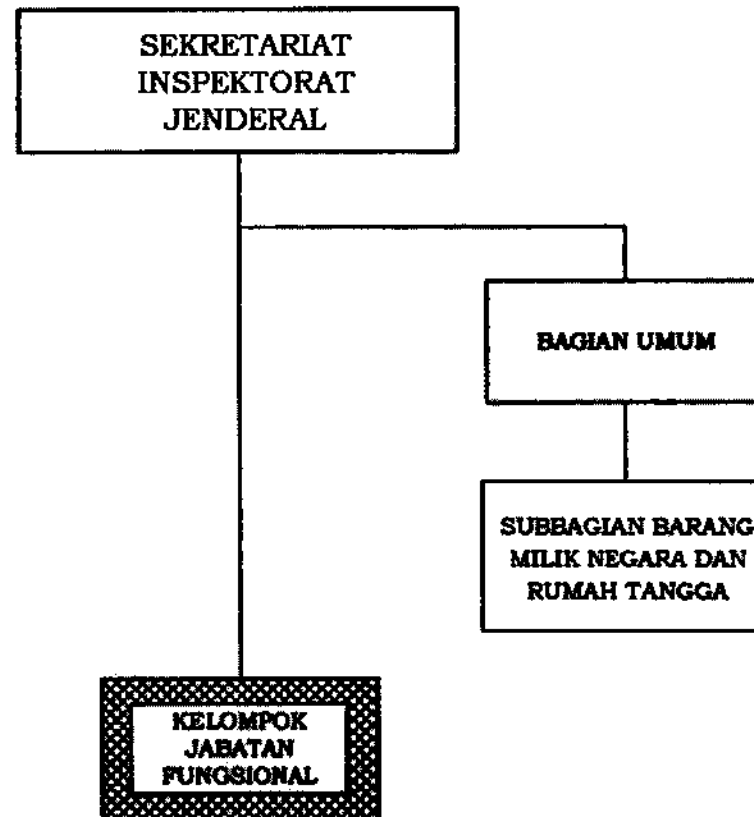
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSPOR PRODUK PRIMER
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL



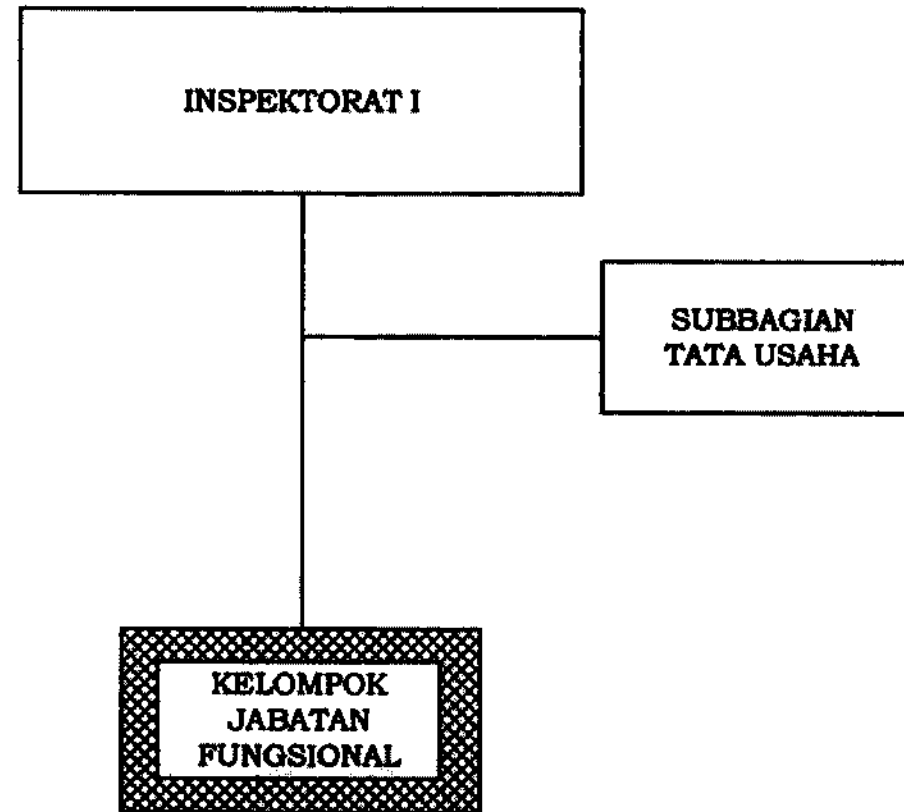
BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL



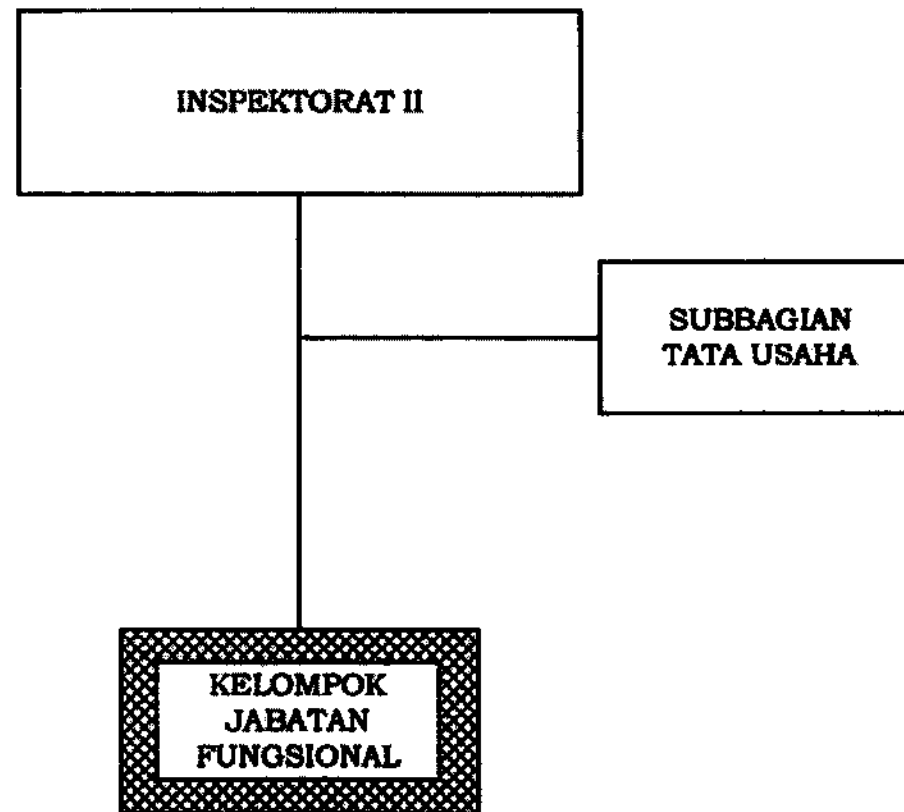
BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL



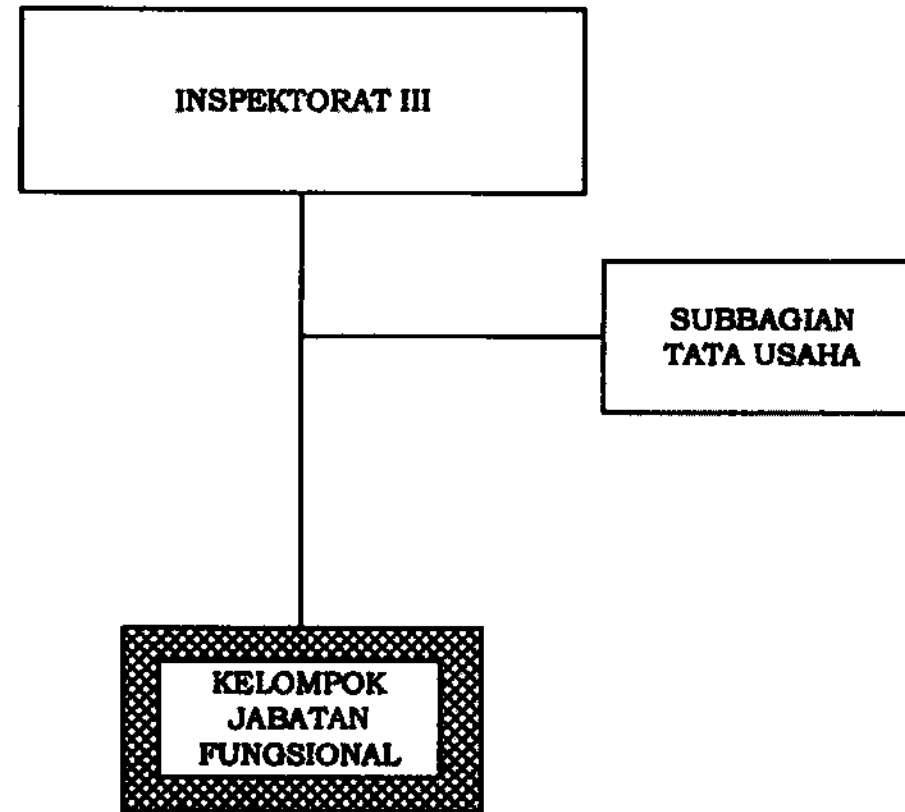
BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT I INSPEKTORAT JENDERAL



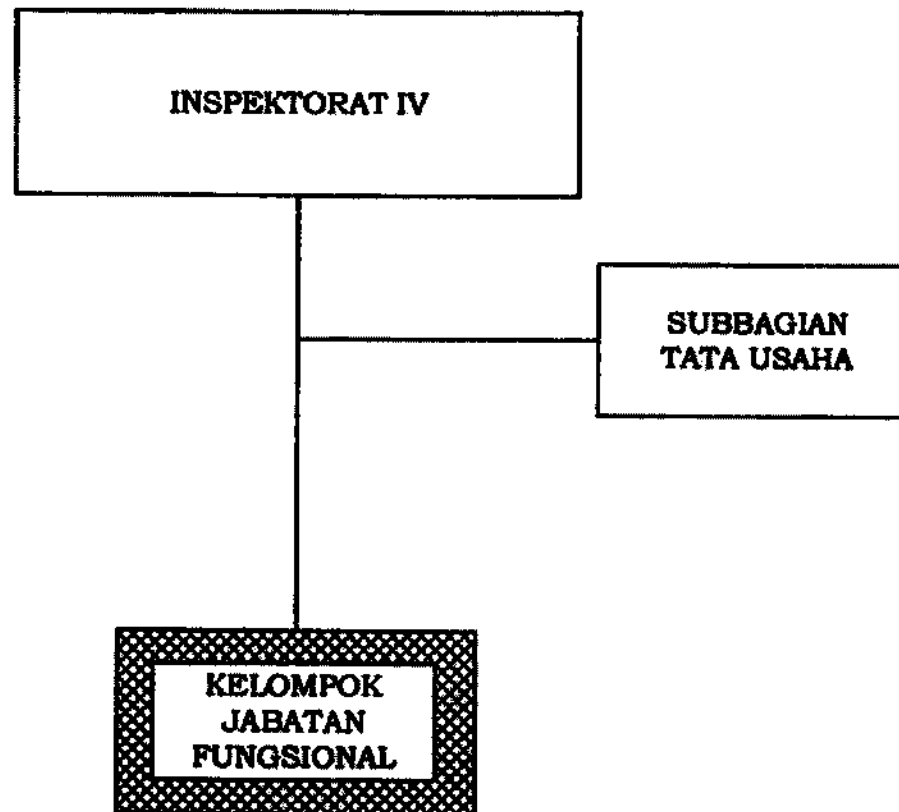
BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT II INSPEKTORAT JENDERAL



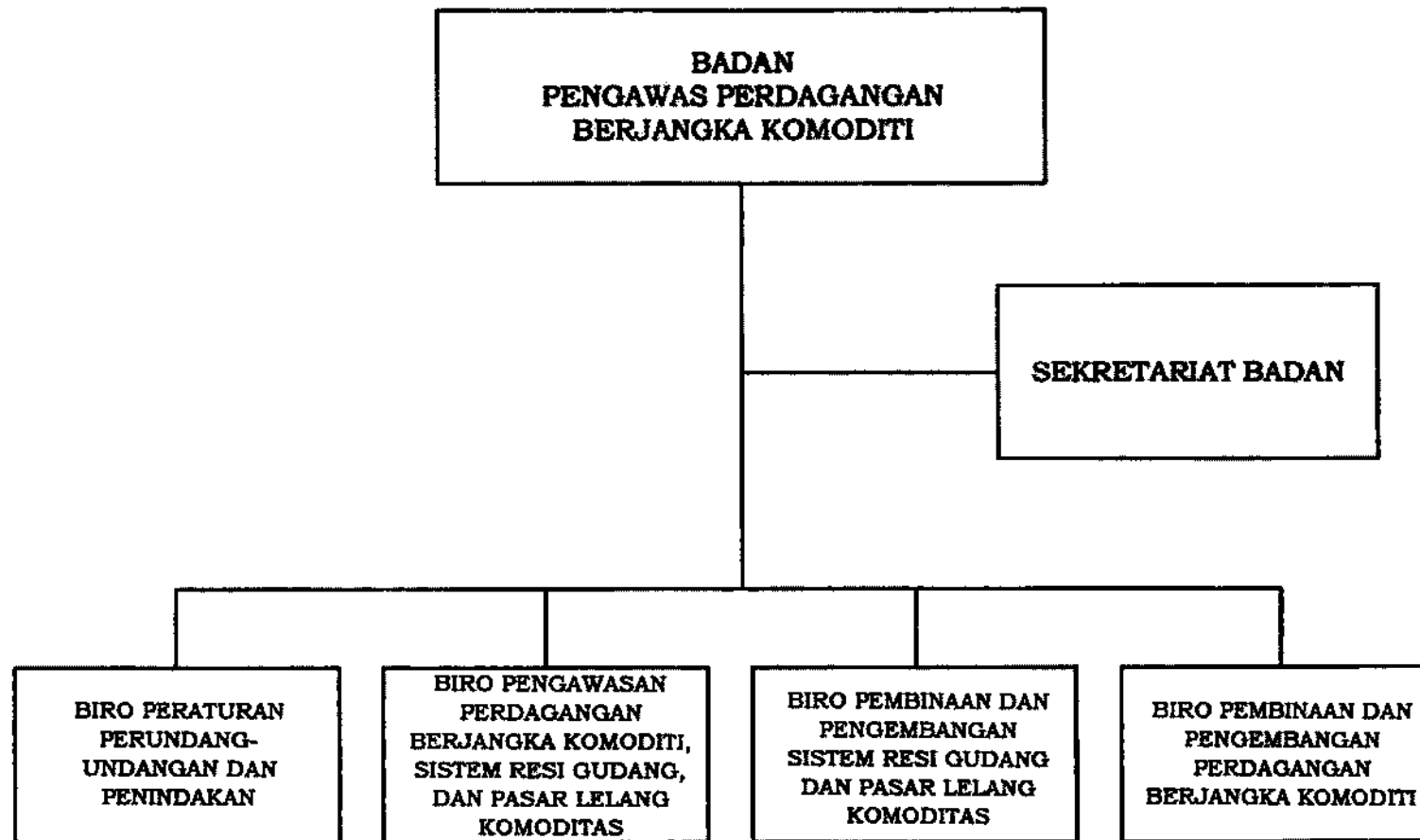
BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT III INSPEKTORAT JENDERAL



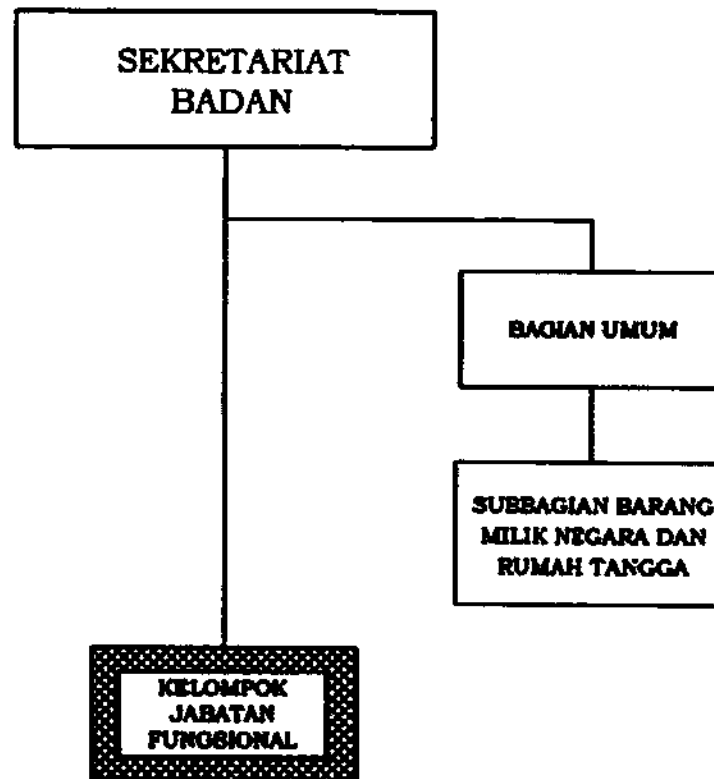
BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT IV INSPEKTORAT JENDERAL



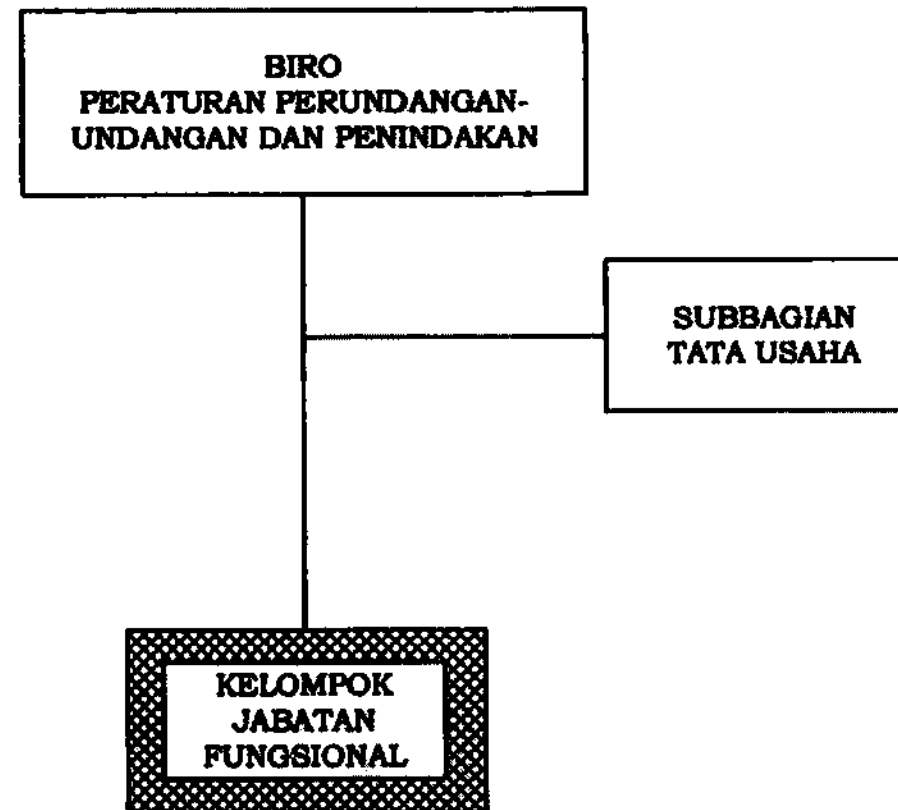
BADAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI



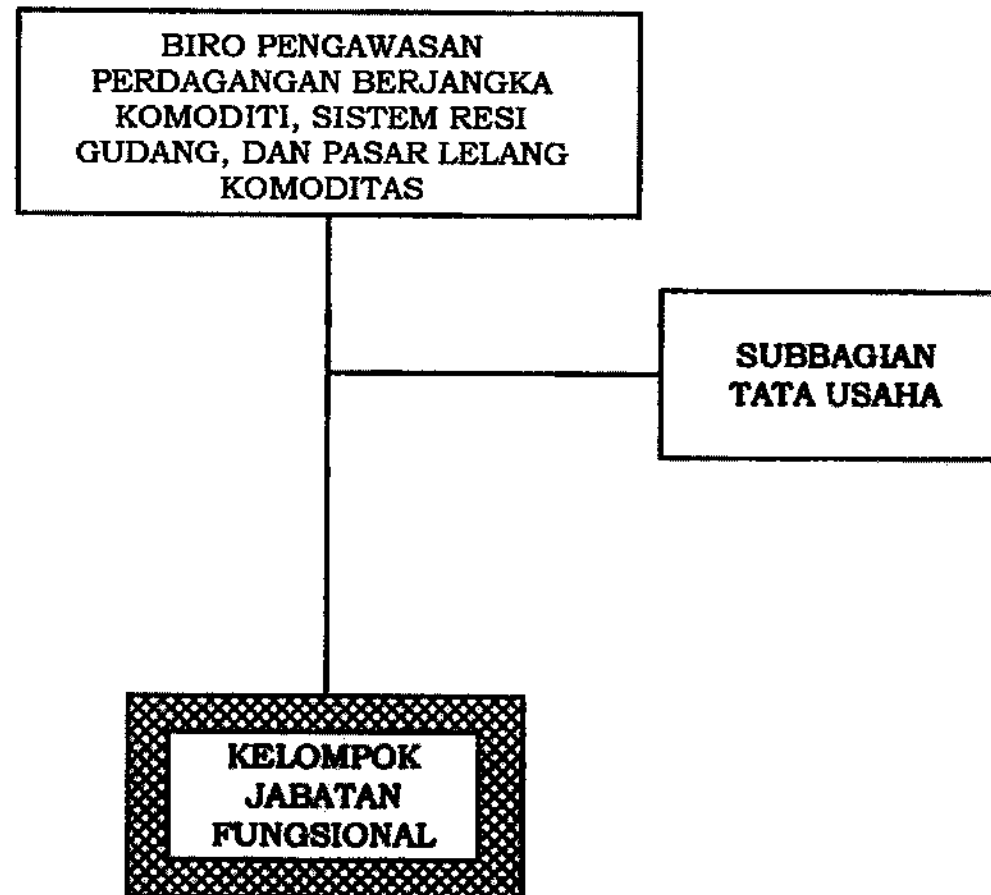
BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI



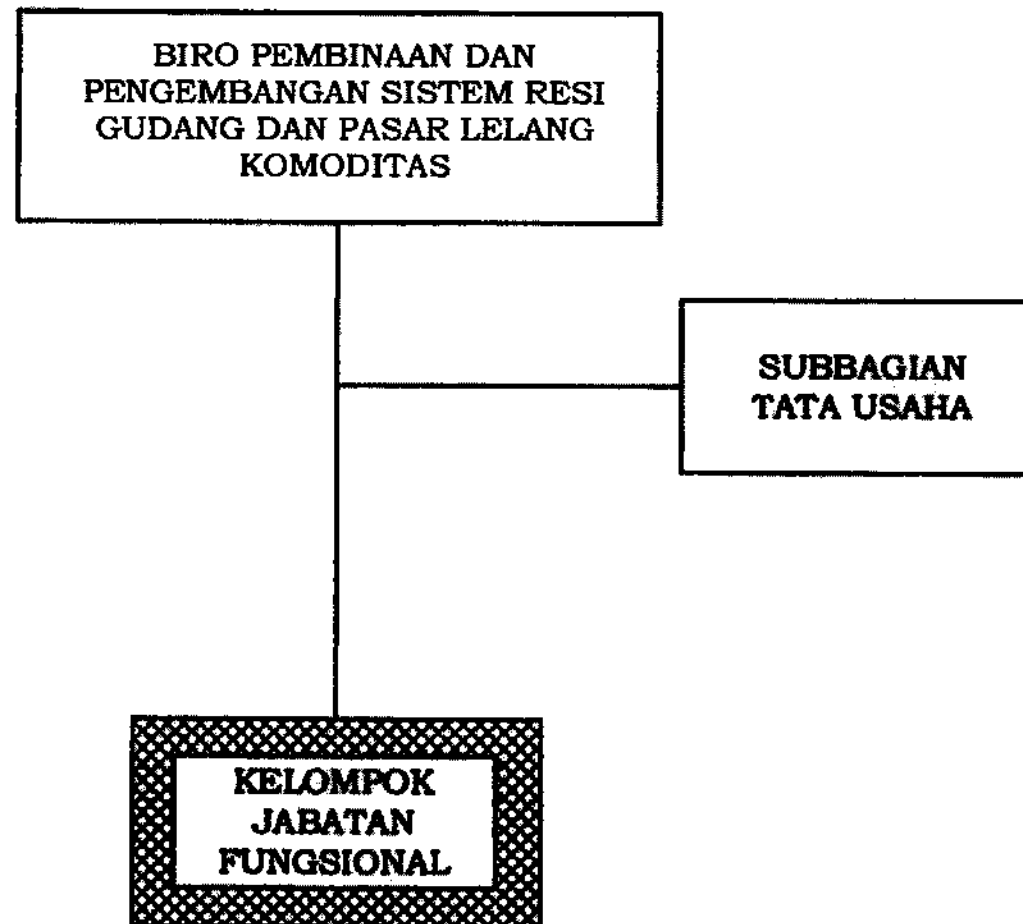
**BAGAN ORGANISASI BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**



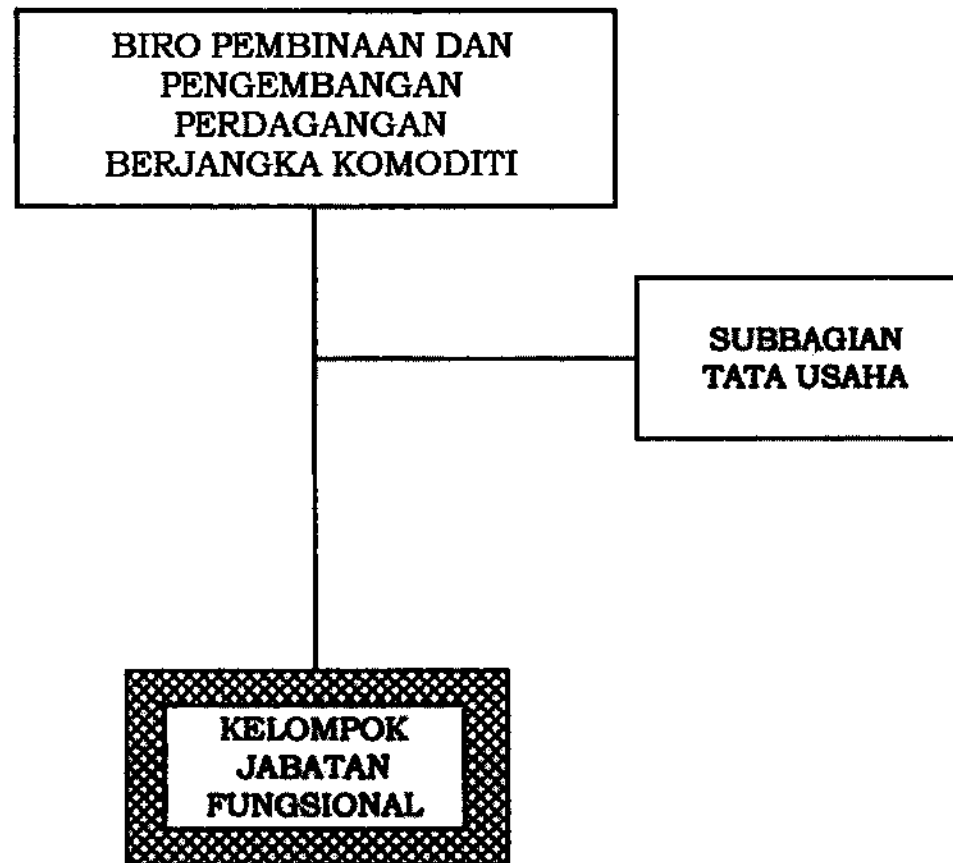
BAGAN ORGANISASI BIRO PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, SISTEM RESI GUDANG, DAN PASAR LELANG KOMODITAS BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI



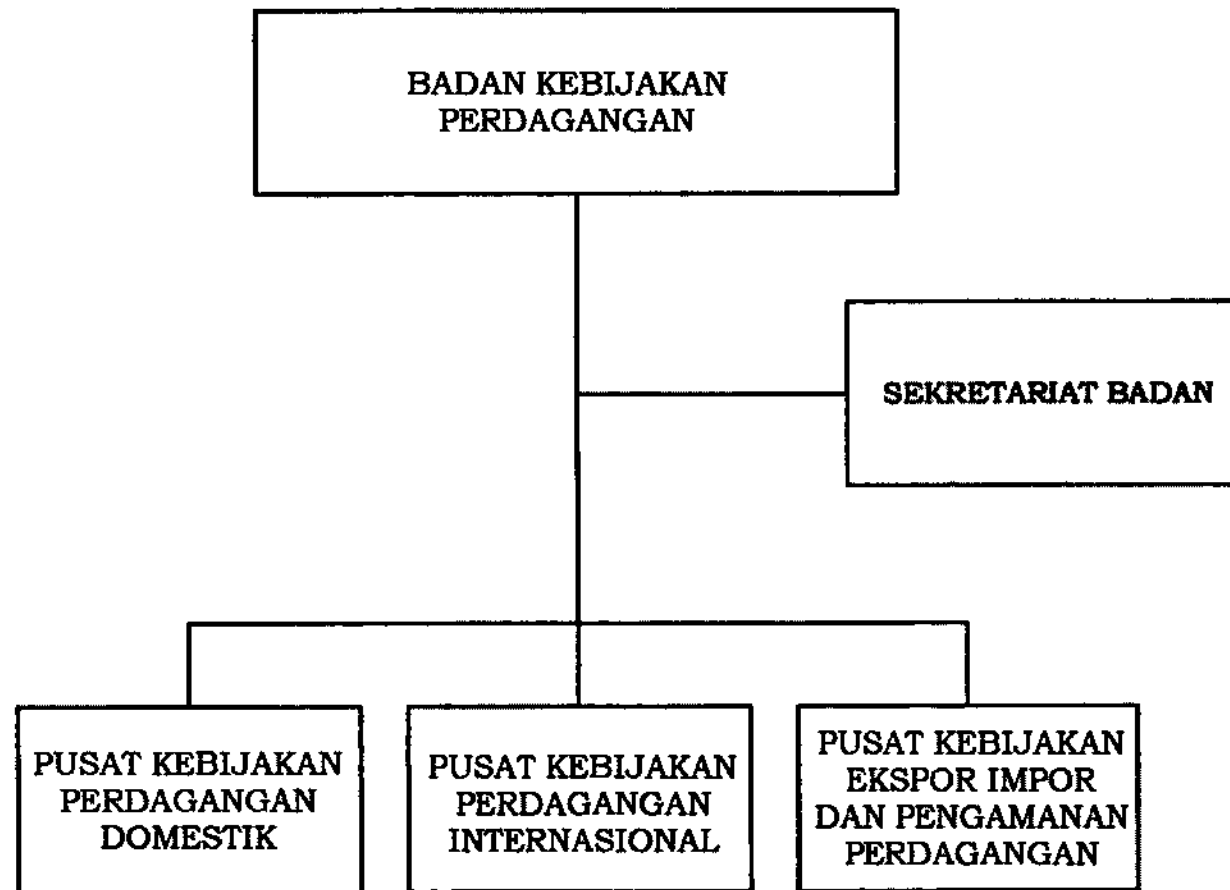
BAGAN ORGANISASI BIRO PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM RESI GUDANG DAN PASAR LELANG KOMODITAS BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI



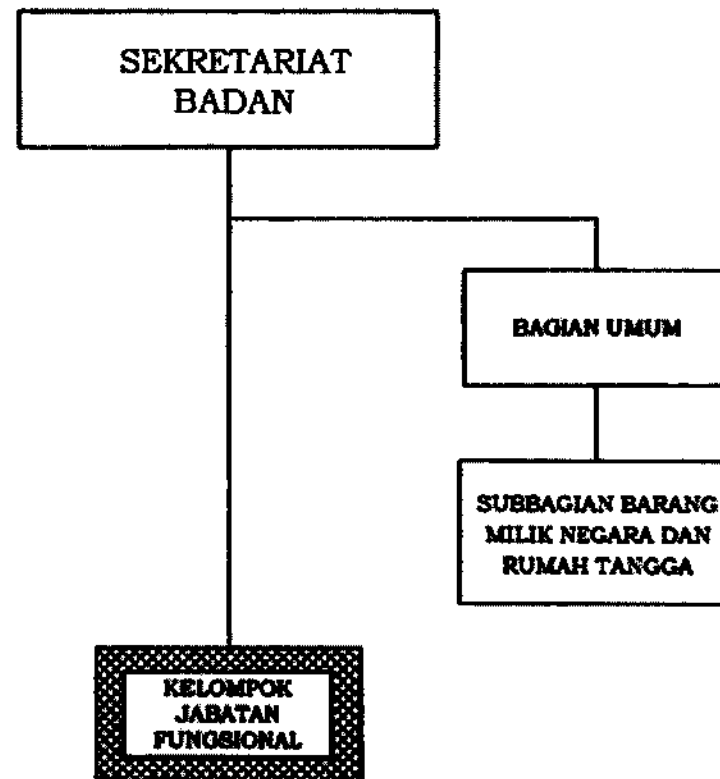
**BAGAN ORGANISASI BIRO PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**



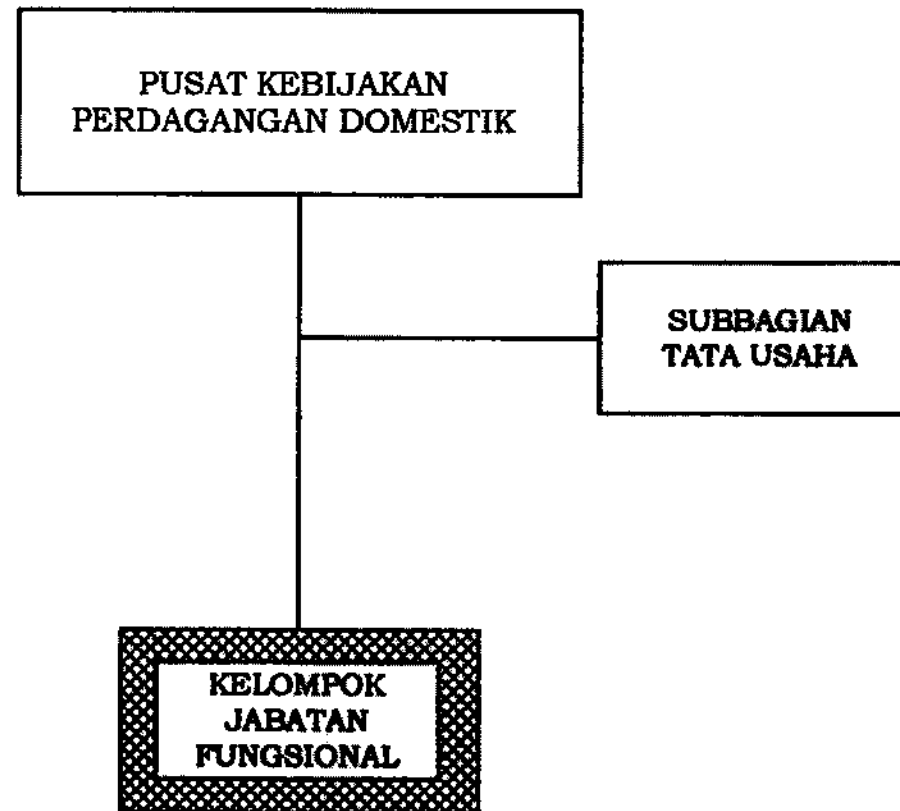
BAGAN ORGANISASI BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN



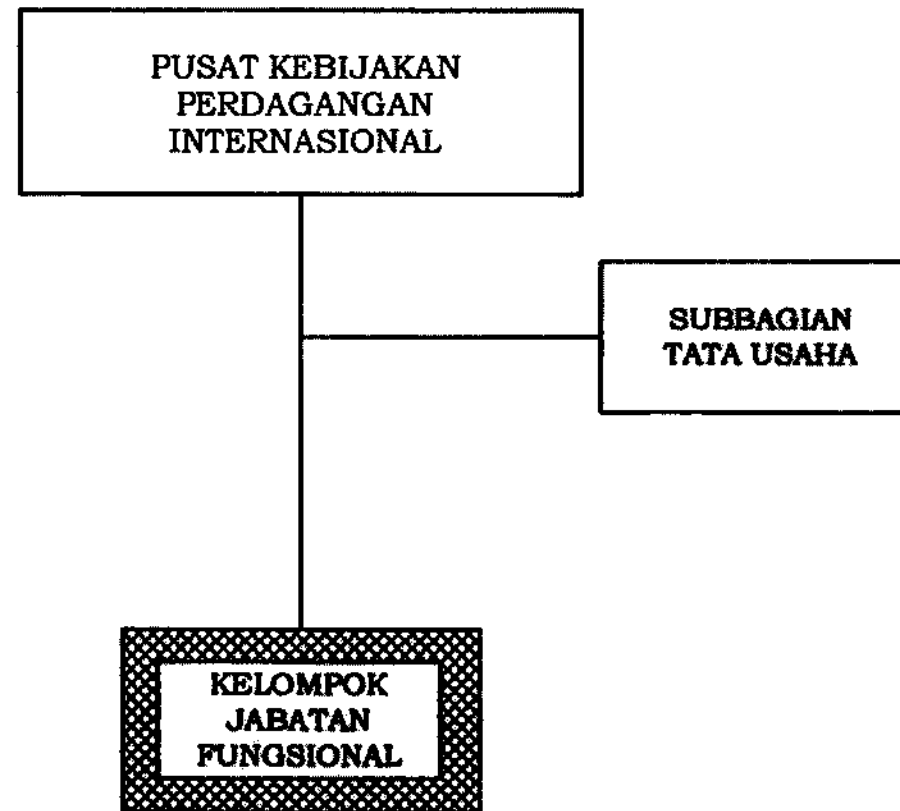
BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN



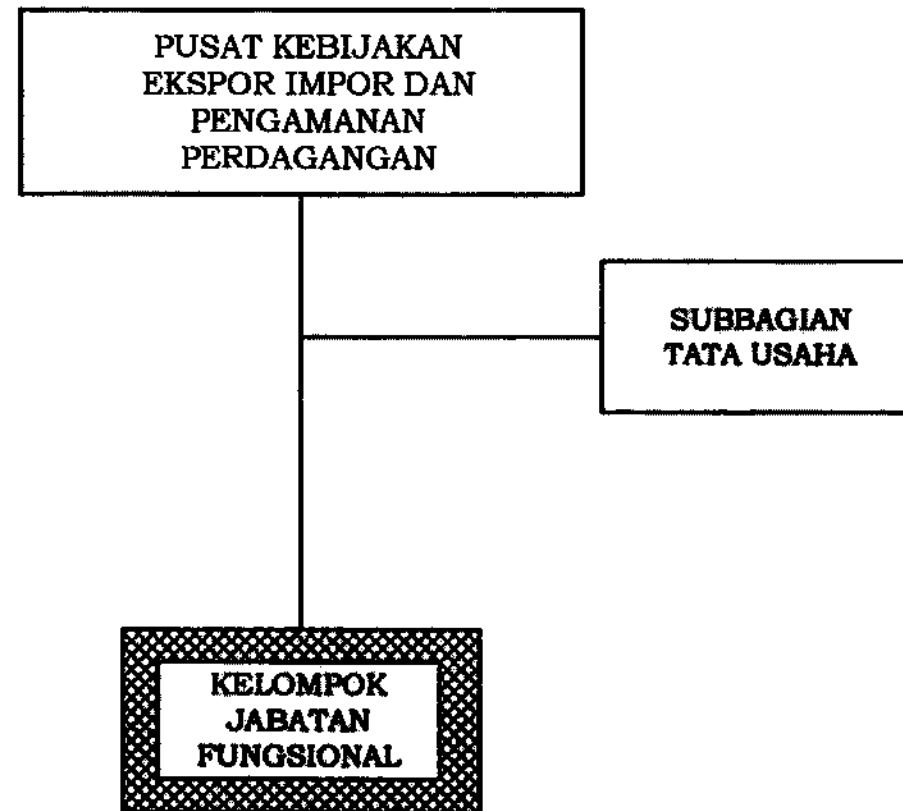
BAGAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN PERDAGANGAN DOMESTIK
BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN



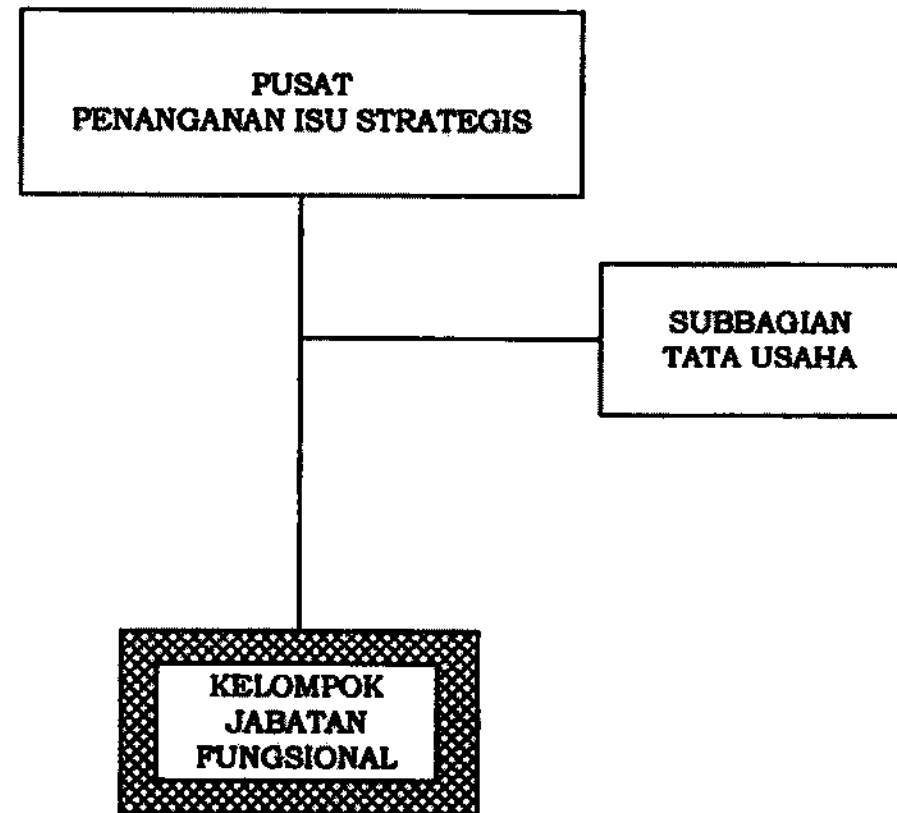
BAGAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN



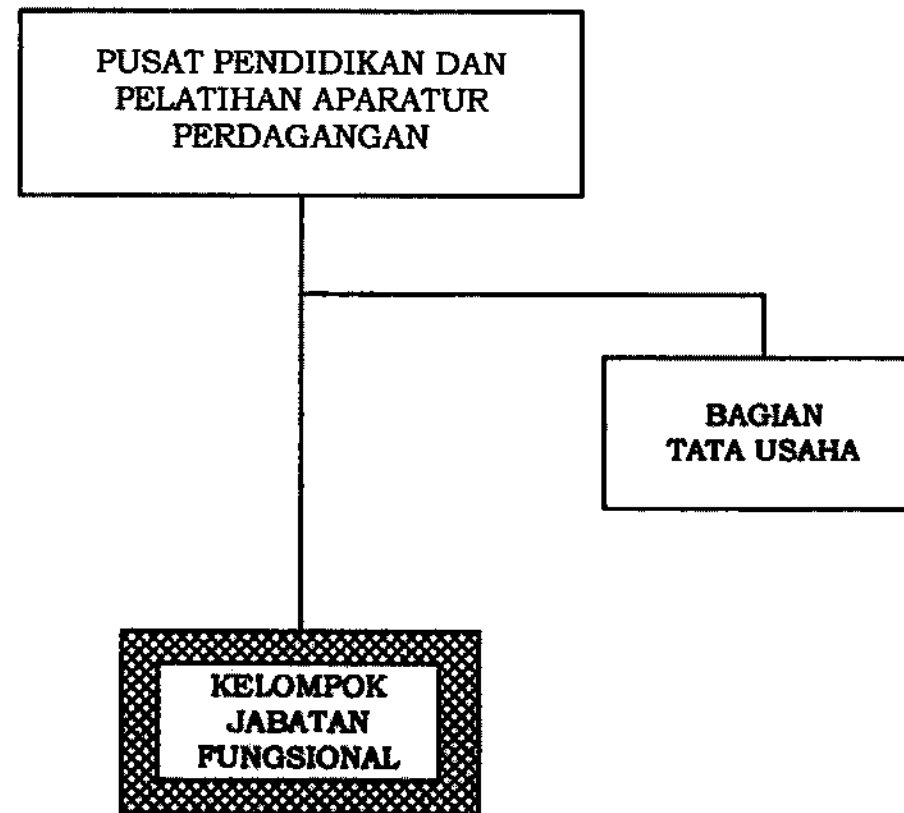
**BAGAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN EKSPOR IMPOR DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN**



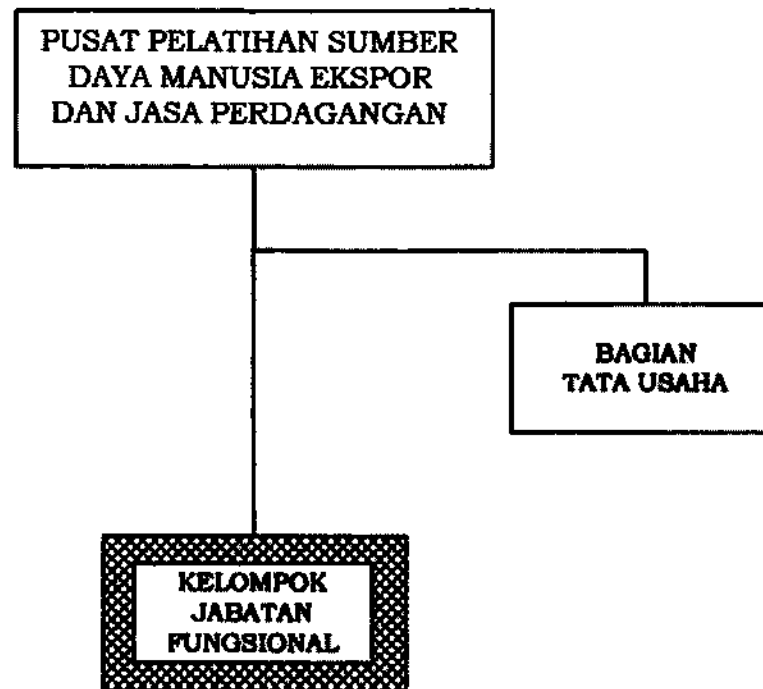
BAGAN ORGANISASI PUSAT PENANGANAN ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT JENDERAL



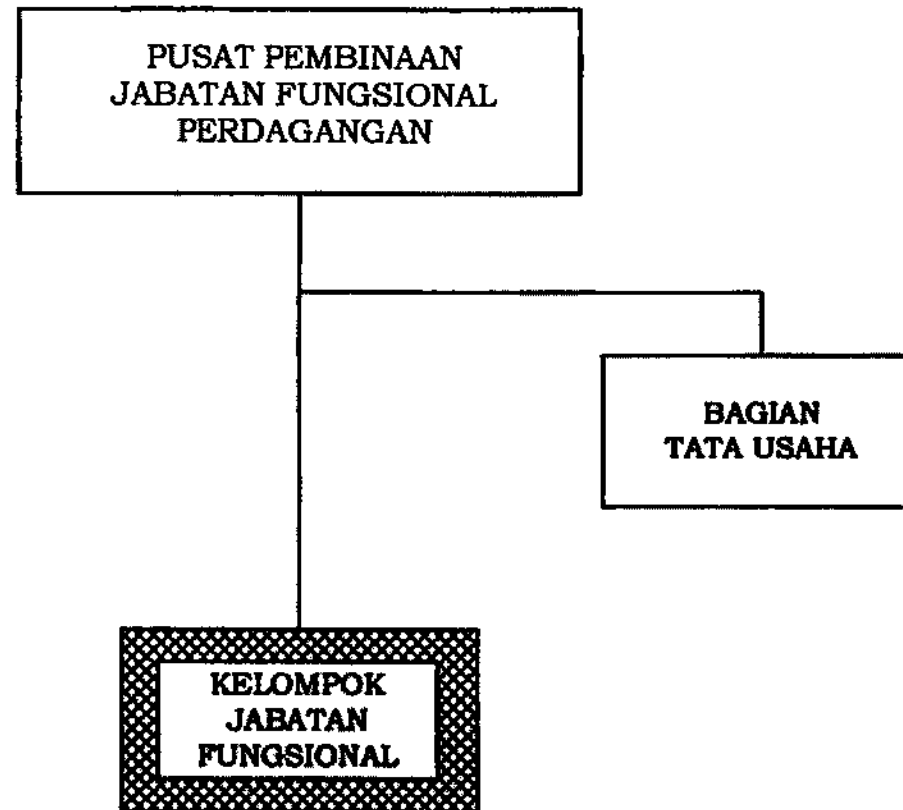
BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL



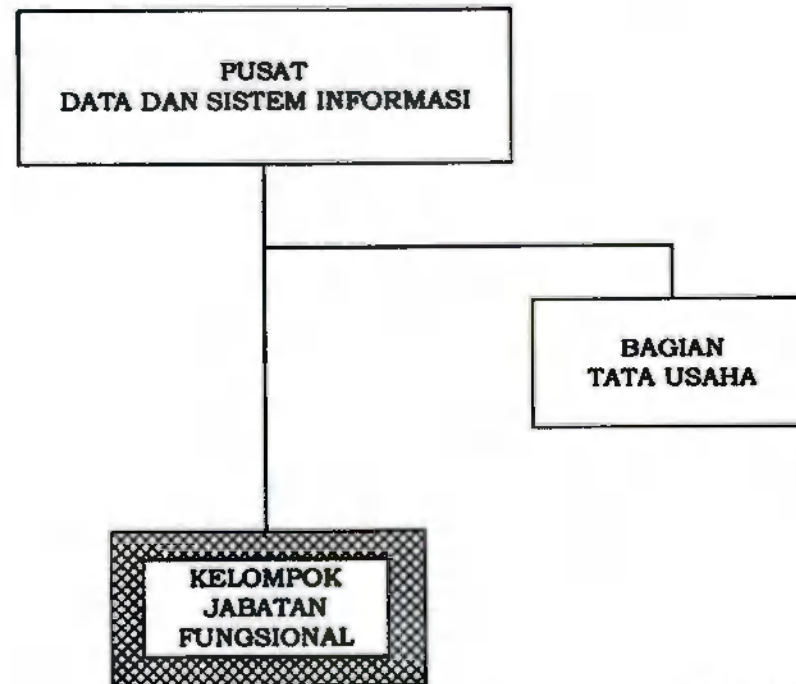
BAGAN ORGANISASI PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA EKSPOR DAN JASA PERDAGANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL



BAGAN ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERDAGANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL



BAGAN ORGANISASI PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL PADA PERWAKILAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI

No	PerwakilanPerdagangan	Wilayah Pengawasan	No	PerwakilanPerdagangan	Wilayah Pengawas an
1	Atase Perdagangan Ottawa-Kanada	Wilayah I	1	Atase PerdaganganParis-Perancis	Wilayah II
2	Atase PerdaganganWashingtonD.C.-Amerika Serikat		2	Atase PerdaganganRoma -Italia	
3	Atase PerdaganganLondon-Ingggris		3	Atase PerdaganganCanberra- Australia	
4	Atase PerdaganganMadrid- Spanyol		4	Atase Perdagangan Beijing-Republik Rakyat Tiongkok	
5	Atase PerdaganganKairo-Mesir		5	Atase Perdagangan Ankara-Turki	
6	Atase Perdagangan PerdaganganMoscow- Rusia		6	Indonesian Trade Promotion CenterBarcelona -Spanyol	
7	Indonesian Trade Promotion CenterJohannesburg- Afrika Selatan		7	Indonesian Trade Promotion CenterChicago- Amerika Serikat	
8	Indonesian Trade Promotion CenterDubai-Uni Emirat Arab		8	Indonesian Trade Promotion CenterLagos - Nigeria	
9	Indonesian Trade Promotion CenterOsaka- Jepang		9	Indonesian Trade Promotion CenterJeddah- Arab Saudi	
10	Indonesian Trade Promotion CenterVancouver- Canada		10	Indonesian Trade Promotion CenterShanghai -Republik Rakyat Tiongkok	
11	Atase Perdagangan New Dehli - India		11	Indonesian Trade Promotion CenterBudapest-Hungaria	

No	PerwakilanPerdagangan	Wilayah Pengawasan	No	PerwakilanPerdagangan	Wilayah Pengawas an
1	Atase PerdaganganJenewa-Swiss	WilayahIII	1	Atase Perdagangan Brussel -Belgia	WilayahIV
2	Atase PerdaganganDen Haag-Belanda		2	Atase PerdaganganBerlin-Jerman	
3	Atase PerdaganganKualaLumpur-Malaysia		3	Atase PerdaganganHanoi- Vietnam	
4	Atase PerdaganganSeoul-KoreaSelatan		4	Atasc Perdagangan Bangkok-Thailand	
5	Atase PerdaganganTokyo-Jepang		5	Atase PerdaganganSingapura- Singapura	
6	Konsulat PerdaganganHongkong		6	Kantor Dagang dan Ekonomi IndonesiaTaipei - Taiwan	
7	Indonesian Trade Promotion CenterLosAngeles- Amerika Serikat		7	Indonesian Trade Promotion CenterMilan- Italia	
8	Indonesian Trade Promotion CenterMexicoCity - Meksiko		8	Indonesian Trade Promotion CenterSantiago- Chile	
9	Indonesian Trade Promotion CenterSydney- Australia		9	Indonesian Trade Promotion CenterBusan- Korea Selatan	
10	Indonesian Trade Promotion CenterSaoPaulo- Brasil		10	Indonesian Trade Promotion CenterChennai - India	
11	Atase Perdagangan Riyadh -Kerajaan Arab Saudi		11	Indonesian Trade Promotion CenterHamburg- Jerman	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI